

Dr. H. Nafi' Mubarak, SH., MH., MHI.



SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Copyright © Desember 2022

Penulis : **Dr. Nafi' Mubarak, SH., MH., MHI.**
Editor : **Amriana**
Desain Sampul : **Muzammil Akbar**
Ilustrasi : **Freepik**

Ukuran: 15.5 x 23 cm; Hal: 124

Cetakan I, Desember 2022

ISBN 978-623-5451-78-7



Penerbit

Insight Mediatama

Anggota IKAPI No. 338/JTI/2022

Watesnegoro No. 6 (61385) Mojokerto

Whatsapp 081234880343

Email: insightmediatama@gmail.com

© **All Rights Reserved** Ketentuan Pidana Pasal 112-119 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah. SWT. Shalawat serta salam semoga tercurah pada nabi Muhammad saw., keluarga serta para sahabat.

Akhirnya, terselesaikan sudah penulisan buku yang bertemakan tentang hukum pidana anak, dengan kajian spesifik "Sistem Peradilan Pidana Anak" di Indonesia. Kajian dan penelitian tentang anak menjadi kajian yang menarik. Hal ini berangkat dari adanya pemikiran bahwa terdapatnya pola relasi kuasa antara anak dengan orang dewasa yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan, sehingga perlu ada perlindungan lebih dalam aspek hukum terhadap anak. Terutama Ketika anak sedang berkonflik dengan hukum, yaitu Ketika menjadi pelaku suatu tindak pidana. Wujud konkritnya bisa dilihat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dari suatu negara.

Penulisan dalam buku ini difokuskan pada pemenuhan hak-hak anak ketika berhadapan dengan hukum. Terutama anak yang berkonflik dengan hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana. Oleh sebab itu, pembahasan dalam buku ini fokus utamanya pada dua hal: pertama adalah terakit perlindungan hukum terhadap anak ketika berkonflik dengan hukum, dan kedua adalah bentuk konkrit perlindungan hukum anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Secara detail pembahasan dalam buku ini di mulai dengan Pendahuluan: pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak, kedudukan Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak, asas dan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dan karakteristik Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian, Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: urgensi pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak dan sejarah pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Selanjutnya, Hukum Acara Peradilan Pidana Anak: penyelidikan dan penyidikan tindak pidana anak, penuntutan tindak pidana anak, pemeriksaan di persidangan tindak pidana anak, penjatuhan pidana tindak pidana anak, dan upaya hukum dalam perkara tindak pidana anak. Berikutnya, Diversi: pengertian dan tujuan diversi, sejarah diversi, syarat pemberlakuan diversi, tahap-tahap pelaksanaan diversi, hasil kesepakatan diversi dan pengawasan, serta diversi dan konsep restorative justice.

Terakhir tentang Penjatuhan Sanksi pada Anak: pengertian sanksi, tindakan dan pidana, jenis-jenis pidana dan tindakan, dan sanksi pada anak.

Sebagai usaha awal penulis, tentunya penulis mencari teman diskusi guna memberikan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan buku ini. Harapannya agar pembahasan dalam buku ini bisa lebih sempurna dan komprehensif.

Selanjutnya, penulis haturkan terima kasih yang tiada terkira terhadap berbagai pihak yang mendukung terselesaikannya penulisan ini. Terutama jajaran pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya (Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.) dan Fakultas Syariah dan Hukum (Dr. H. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag. selaku Dekan). Juga, guru-guru penulis, terutama KH. Muchsin Nurhadi (orang tua sekaligus guru pertama penulis), KH. Basori Alwi (almgh.) dan KH. Abdullah. Para dosen penulis, terutama Prof. Dr. Hj. Made Sadhi A, SH., Prof. H. Masruchin Ruba'i, MS., dan Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU. Rekan-rekan dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya beserta para tenaga kependidikan, terutama dari Fakultas Syariah dan Hukum. Juga, Keluarga Besar Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Surabaya.

Selain itu, tak lupa penulis haturkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis dan kedua mertua penulis, terutama, alm. Ny. Hj. Nurchasanah dan alm. KH. Mas Abdul Haris Yahya. Juga, yang terkasih, Lailatul Masyrifa, S.Pd.I., M.Pd. (istriku), dan yang tersayang: Abdullah Noval Mubarak (alm.), Wardah Salsabila Annazila, Zakiyah Al-Arifah dan Muhammad Jazmy Mujab, yang telah merelakan waktunya berkurang untuk menyelesaikan buku ini.

Akhirnya, penulis hanya bisa berharap semoga buah hasil usaha yang sederhana ini bisa bermanfaat. *Amin.*


Surabaya, 17 Nopember 2022
Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	5
Pendahuluan	7
Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	7
Kedudukan Sistem Peradilan Pidana Anak	11
Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	16
Asas dan Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak	20
Karakteristik Sistem Peradilan Pidana Anak	24
Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ...	28
Urgensitas Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak .	28
Sejarah Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	31
<i>Masa Sebelum Adanya Undang-undang Khusus Peradilan Anak</i>	32
<i>Masa Undang-undang Pengadilan Anak Tahun 1997</i>	36
<i>Masa Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012</i>	41
Hukum Acara Peradilan Pidana Anak	49
Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak	51
<i>Penangkapan dan Penahanan Tindak Pidana Anak</i>	54
Penuntutan Tindak Pidana Anak	58
Pemeriksaan di Persidangan Tindak Pidana Anak	60
Penjatuhan Pidana Tindak Pidana Anak	66
Upaya Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Anak	70
<i>Upaya Hukum Biasa</i>	70
<i>Upaya Hukum Luar Biasa</i>	73
Diversi	77
Pengertian dan Tujuan Diversi	77
Sejarah Diversi	80
Syarat Pemberlakuan Diversi	83
Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi	86
<i>Diversi dalam tahap penyidikan di Kepolisian</i>	86

Daftar Isi

<i>Diversi dalam tahap penuntutan di Kejaksaan</i>	88
<i>Diversi dalam tahap di pengadilan</i>	89
Hasil Kesepakatan Diversi dan Pengawasan	90
Diversi dan Konsep Restorative Justice	94
Penjatuhan Sanksi pada Anak	102
Pengertian Sanksi, Tindakan dan Pidana	102
Jenis-jenis Pidana dan Tindakan	107
Sanksi pada Anak	111
Daftar Pustaka	118



Pendahuluan

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam memahami pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak, bisa dilakukan penelusuran secara gramatikal atau bahasa. Secara gramatikal Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari kata "sistem", "peradilan", "pidana" dan "anak". Arti dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sistem di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: (1) perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (2) susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya; atau (3) metode.¹
2. Peradilan diartikan sebagai: "segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "in concreto" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal."²
3. Pidana, didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).³

¹ Admin, 'Sistem', Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), accessed 25 April 2021, <https://kbbi.web.id/sistem>.

² Tri Jata Ayu Pramesti, 'Perbedaan Peradilan Dengan Pengadilan', Hukum Online, accessed 25 April 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/>.

³ Admin, 'Pidana', Wikipedia, accessed 25 April 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>.

4. Anak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: (1) keturunan yang kedua; (2) manusia yang masih kecil; (3) binatang yang masih kecil; (4) pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar; (5) orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dan sebagainya); (6) orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya); (7) bagian yang kecil (pada suatu benda); dan (8) yang lebih kecil daripada yang lain. Sedangkan pengertian anak secara yuridis dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Selanjutnya secara ilmiah bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem peradilan pidana khusus mengenai anak. Maka untuk memahaminya dapat ditelusuri dengan terlebih dahulu mengetahui pengertian Sistem Peradilan Pidana. Istilah Sistem Peradilan Pidana sendiri berarti "suatu mekanisme kerja dalam pencegahan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem dasar". Sedangkan Sistem Peradilan Pidana adalah suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum materil, formil maupun hukum pelaksana.⁴

Perlu diperhatikan bahwa penggunaan istilah Sistem Peradilan Anak mengandung unsur "sistem peradilan pidana" dan "anak". Kata "anak" dalam kata "sistem peradilan pidana anak" harus disertakan. Hal ini untuk membedakannya dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana bagi anak.⁵

Pada dasarnya istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yang merupakan "suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan

⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 44.

⁵ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lampung: Aura Publishing, 2019), 18.

sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak”.⁶

Sedangkan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dikemukakan oleh Setyo Wahyudi, adalah “sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, sebsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.”⁷

Secara yuridis sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sebagaimana.

Dengan memperhatikan devinisi yuridis di atas bisa dikatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak” merupakan sistem peradilan pidana yang secara khusus menangani perkara “Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)”, yang terdiri dari: (1) anak yang berkonflik dengan hukum, (3) anak yang menjadi korban tindak pidana, dan (2) anak yang menjadi saksi tindak pidana. Oleh karena itu, banyak pihak yang terlibat di dalamnya, mengingat perlu kehati-hatian dalam menangani anak, agar tidak timbul trauma bagi anak di kemudian hari. Ini bisa dilihat dari berbagai lembaga yang terlibat. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta Balai Pemasarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), yang kesemuanya merupakan

⁶ Setya Wahyudi, *Iplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 35.

⁷ Wahyudi, 36.

institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan dalam proses penyidikan. Lembaga-lembaga tersebut yang menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, sehingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, dan dilakukan dalam koridor untuk Keadilan Restoratif.⁸

Yang perlu diperhatikan bahwa Peradilan merupakan penyangga utama dan pondasi penting dalam negara hukum. Sebuah instrument hukum dianggap berfadah dan bermanfaat ketika terwujud peradilan yang mampu berdiri kokoh dan mampu terbebas dari pengaruh apapun, yang bisa berkontribusi kepada terbentuk berbagai kaidah hukum yang terdapat dalam pertauran perundang-undangan, baik secara substansi maupun kekuatan. Selain itu, institusi peradilan juga merupakan tempat di mana setiap individu mencari keadilan dan menyelesaikan berbagai probematika hukum terait dengan hak dan kewajibannya menurut hukum.⁹ Harapannya dengan Sistem Peradilan Pidana Anak ini maka dapat diwujudkan segala aspek kehidupan untuk memberikan dan menegakkan hak-hak anak.¹⁰

Secara yuridis, Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai diberlakukan tanggal 30 Juli 2014.¹¹ Undang-undang ini keberadannya mencabut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang Pengadilan Anak ini dianggap perlu digantikan dikarenakan belum memberikan perhatian dan jaminan atas kepentingan Anak. Baik ketika anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi, atau anak sebagai korban.

⁸ R. Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif* (Jakarta: P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015), 119.

⁹ Candra Hayatul Iman, 'Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Peradilan 2*, no. 3 (2018): 378.

¹⁰ Mujiburrahman, 'Diversi Dan Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Lex Librum V*, no. 1 (2018): 803.

¹¹ Erny Herlin Setyorini, Sumiati, and Pinto Utomo, 'Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16*, no. 2 (2020): 150.

Hal ini dikarenakan bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban saja. Sedangkan ketika anak sebagai pelaku, dalam undang-undang Perlindungan Anak, anak terkadang masih diposisikan sama dengan posisi pelaku yang sudah dewasa.

Kedudukan Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Anak merupakan pedoman penegak hukum dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Pemidaan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Sedangkan Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian kedudukan Peradilan Pidana Anak berada di bawah ruang lingkup Peradilan Umum, sebagai peradilan khusus. Selanjutnya, dalam lingkungan Peradilan Umum secara internal bisa ditunjuk hakim yang secara spesifik menangani perkara-perkara pidana anak.

Dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Sedangkan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri dari: (1) peradilan umum, (2) peradilan agama, (3) peradilan militer, dan (3) peradilan tata usaha negara.¹²

Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik dalam perkara perdata atau dalam perkara pidana. Akan tetapi, dimungkinkan dilakukan spesifikasi pada masing-masing lingkungan, dikarenakan adanya spesialisasi dan diferensiasi.¹³ Ini semisal Pengadilan Umum dilakukan pengkhususan dengan adanya undang-undang berupa

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 90–91.

¹³ Gultom, 91.

Pendahuluan

Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan lain sebagainya.

Singkatnya, perbedaan antara peradilan umum dan peradilan khusus terutama disebabkan oleh adanya kasus atau sekelompok orang tertentu. Terutama dalam masalah peradilan anak, karena anak yang tidak mendapat perhatian fisik, mental dan sosial seringkali berperilaku dan bertindak asosial bahkan antisosial yang merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Disebutkan dalam konsideran Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa "anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan". Dari sinilah muncul paradigma "Perlindungan Anak", yang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan. Kepastian hukum haruslah diupayakan guna kelangsungan pelaksanaan perlindungan anak dan pencegahan penyelewengan yang berakibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹⁴

Pendeknya bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius. Perlindungan hukum dalam konteks ini terkandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, (yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), baik anak sebagai tersangka, anak sebagai terdakwa, ataupun anak sebagai terpidana.¹⁵

Hal ini dikarenakan proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensialnya, yaitu sebagai suatu mekanisme yang harus berujung pada upaya melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak seringkali

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003), 19.

¹⁵ Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, 5.

merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.¹⁶

Secara yuridis, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalamnya disebutkan bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Selanjutnya menurut Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. Pemantauan dan pencacatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
7. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Yang lebih penting dari itu, menurut ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks inilah diperlukan adanya Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana kehadirannya dimaksudkan untuk mendidik anak menjadi lebih baik karena secara psikologis harus dipahami bahwa keadaan emosi dan kejiwaan anak masih

¹⁶ Azwad Rachmat Hambali, 'Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 19.

labil atau lemah dalam menghadapi pengaruh berbagai lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan anak menjadi frustrasi, dan berakibat pada terjadinya penyimpangan perilaku anak yang dapat berakibat menghancurkan masa depan anak.¹⁷

Tentunya kehadiran dari Sistem Peradilan Pidana Anak ini tidak hanya sekedar hadir. Tetapi harus mengatur kekhususan-kekhususan yang merupakan hal-hal yang istimewa dalam Peradilan Anak tersebut.

Terkait dengan kekhususan dari Sistem Peradilan Pidana Anak bisa diuraikan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum haruslah didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial yang pada setiap anak dapat berbeda satu sama lain. Hal ini sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention of The Right of Child*) Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989. Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak ini, dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of The Right of Child*, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹⁸

Dalam Pasal 3 dari Konvensi Hak Anak tersebut dijelaskan tentang semua tindakan yang terkait dengan anak-anak. Baik yang dilakukan oleh lembaga lembaga pemerintah ataupun oleh swasta, pengadilan, penguasa pemerintah ataupun badan legislative, maka haruslah pertimbangan utamanya adalah kepentingan terbaik bagi anak-anak.

Selanjutnya Pasal 40 Konvensi Hak Anak diatur terkait hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: "Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah

¹⁷ Setyorini, Sumiati, and Utomo, 'Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', 150.

¹⁸ Mujiburrahman, 'Diversi Dan Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak', 805.

melanggar Undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak azasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat.”¹⁹

Selain itu di dalam Konvensi Hak Anak juga diatur tentang “Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis atau asal usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2. Juga, diatur tentang “hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6. Juga, diatur tentang “hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12.²⁰

Pendeknya pada upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat fondasi yang kuat dan relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan anak, yaitu berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA).²¹

Selain itu, kekhususan lain dari Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:

1. Para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam menyelesaikan perkara pidana Anak, harus melihat hak-hak Anak yang wajib diberikan.
2. Dalam proses beracara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diharuskannya mengupayakan dalam menangani kasus

¹⁹ Lilik Purwastuti Yudaningsih, ‘Tahap-Tahap Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi’, *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2016): 78.

²⁰ Setyorini, Sumiati, and Utomo, ‘Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak’, 150.

²¹ Setyorini, Sumiati, and Utomo, 150–51.

Pendahuluan

Anak dengan upaya Diversi melalui pendekatan Keadilan Retoratif.

3. Dengan adanya cara yang berbeda dalam menangani kasus Anak berupa keadilan restorative, maka dalam sistem peradilan pidana Anak dilaksanakan dalam upaya Diversi.

Di samping itu, kekhususan dari Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah:

1. Batasan usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan anak paling sedikit 7 (tujuh) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum serta petugas lain dalam persidangan anak tidak mengenakan toga atau pakaian dinas.
3. Hakim dalam mengadili perkara anak dilakukan dalam sidang secara tertutup.
4. Aparat penegak hukum yang berwenang dalam peradilan anak adalah penyidiknya harus penyidik anak, penuntut umumnya harus penuntut anak, dan hakimnya harus hakim anak.

Kekhususan lain dari Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam setiap tingkatan penanganannya, maka pendekatan kesejahteraan harus dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Ini dimulai dari tingkatan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pendekatan ini pada prinsipnya didasari oleh dua factor, yaitu:

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.²²

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

²² Kristina Agustiani Sianturi, 'Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi', *De Lega Lata* 1, no. 1 (2016): 185.

Secara teoritis tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak tidaklah sama di masing-masing negara sesuai dengan paradigma yang dianut oleh negara tersebut. Ini dikarenakan terdapat tiga paradigam terkait dengan Peradilan Anak, yaitu (1) pembinaan individual, (2) retributive dan (3) restorative.²³

Penjelasan detail dari tiga paradigma tersebut adalah sebagai berikut:

1. Paradigma pembinaan individual

Dalam paradigma pengembangan individu, sistem peradilan pidana anak yang utama adalah penekanan pada masalah yang dihadapi oleh pelaku, bukan pada tindakan atau kerugian yang ditimbulkan. Pengenaan sanksi dalam paradigma ini dianggap tidak relevan, insidental dan umumnya tidak tepat. Pencapaian tujuan sanksi tersebut ditunjukkan dalam indikator hal-hal yang berkaitan dengan perlu atau tidaknya diidentifikasi pelakunya. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi pelaku dan mengembangkan pendekatan positif untuk memperbaiki masalah. Dalam pandangan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pengembangan individu, aspek perlindungan masyarakat secara langsung bukan merupakan bagian dari fungsi Pengadilan Anak.²⁴

2. Paradigma retributif

Menurut paradigma retributive, maka Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menjatuhkan sanksi akan tercapai ketika dalam kenyataan dan faktanya "apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal dan adil". Bentuk pemidanaannya berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, atau denda berupa uang. Guna mewujudkan perlindungan pada masyarakat, maka diberlakukan "pengawasan" sebagai strategi terbaik. Penilaian "keberhasilan perlindungan masyarakat" dilihat pada kondisi "apakah pelaku telah ditahan", atau "apakah

²³ Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, 44.

²⁴ Djamil, 44–45.

residivis telah berkurang dengan adanya pencegahan atau penahanan".²⁵

3. Paradigma restoratif

Menurut paradig restoratif, maka Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mewujudkan "tujuan penjatuhan sanksi", maka korban diikutsertakan dan dilibatkan. Bentuknya dengan korban berhak terlibat aktif dalam proses peradilan. Indikator tercapainya "tujuan penjatuhan sanksi" adalah dengan memperhatikan "apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi". Sedangkan sanksinya dalam bentuk restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorari masyarakat (pemulihan kondisi masyarakat), pelayanan langsung pada korban atau denda restorative (pembayaran biaya pemulihan). Dalam paradigma ini kehadiran Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang hal terbaik untuk anak, dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat serta penegakkan keadilan.²⁶

Dalam konteks negara Indonesia, maka fungsi Peradilan Anak secara garis besar tidaklah berbeda dengan peradilan-peradilan lainnya. Yaitu menerima perkara yang diajukan kepadanya, kemudian memeriksanya, selanjutnya mengadilinya, dan terakhir menyelesaikannya. Hanya saja dalam Peradilan Anak, perkara yang ditangani adalah khusus menyangkut perkara anak. Dikarenakan yang ditangani adalah anak maka diperlakukan secara khusus. Ini dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya.²⁷

²⁵ Djamil, 45.

²⁶ Djamil, 45–46.

²⁷ Bambang Purnomo, Gunarto, and Amin Purnawan, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 48.

Oleh karena itu, Pengadilan Anak harus memberikan perlindungan, pembinaan dan pendidikan melalui putusan-putusan yang dijatuhkan. Secara psikologis, aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menghindarkan anak dari kekerasan, penelantaran, penganiayaan, tekanan, perlakuan asusila dan kekhawatiran. Guna terwujudnya maka diperlukan undang-undang yang menjadi landasan, pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum dalam menjamin perlakuan dan tindakan yang dilakukan terhadap anak.²⁸

Dalam konteks ini, terlihat bahwa Lembaga Peradilan memiliki tugas utama, yaitu mewujudkan kesejahteraan anak dan menegakkan keadilan bagi anak. Lembaga Peradilan bukan saja memfokuskan pada penjatuhan pidana, akan tetapi juga supaya memberikan focus lebih pada perlindungan masa depan anak, dan inilah target utama yang harus dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Aspek filosofis dari Sistem Peradilan Pidana Anak terwujudnya kesejahteraan anak. Dari sinilah akan terlihat keserasian dan keselarasan, bahkan kaitan erat, antara system Peradilan Pidana Anak dengan Kesejahteraan Anak sebagai diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.²⁹

Yang perlu diperhatikan, bahwa kesejahteraan anak merupakan hal yang penting. Ini disebabkan bahwa:

1. Sebagai generasi penerus bangsa anak memiliki potensi yang pondasinya dibangun oleh generasi sebelumnya.
2. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab, maka anak harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh kembang secara wajar.
3. Dalam masyarakat masih dijumpai anak-anak yang memiliki hambatan dalam kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonominya.
4. Anak belum mampu mengurus dirinya sendiri.³⁰

²⁸ Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, 93.

²⁹ Gultom, 94.

³⁰ Gultom, 194.

Dengan demikian bahwa tujuan penting dalam Peradilan Anak ada dua. Pertama adalah memajukan kesejahteraan anak, dan kedua adalah menekankan pada prinsip proporsionalitas. "Memajukan kesejahteraan anak" harus dimaknai bahwa Peradilan Anak harus diupayakan penghindaran sanksi-sanksi yang hanya sekedar menghukum saja. Sedangkan menekankan pada prinsip proporsionalitas harus dimaknai bahwa Peradilan Anak tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum saja, namun juga harus dipertimbangkan berbagai kondisi pribadi Anak, semisal status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya.³¹

Singkatnya, tujuan peradilan pidana anak adalah memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi wibawa hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili melalui pengadilan tersendiri. Upaya mewujudkan kesejahteraan anak merupakan bagian dari peningkatan pembangunan bagi seluruh anggota masyarakat. Menegakkan keadilan bagi anak merupakan upaya dalam mendidik anak.

Asas dan Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

Prespektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama.³² Disebutkan dalam Konvensi Hak Anak terdapat empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu:

³¹ Setyorini, Sumiati, and Utomo, 'Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', 41.

³² Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, 31.

1. Prinsip non-diskriminasi

Semua hak yang diakui dan termuat dalam Konvensi Hak Anak harus diterapkan pada setiap anak tanpa ada pembedaan. Dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang diatur dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukumnya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Padahal dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa negara pihak akan mengambil segala langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari segala diskriminasi.

2. Prinsip kepentingan terbaik bagi Anak

Dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa dalam semua tindakan dan perlakuan yang berhubungan dengan anak, maka pertimbangan utamanya haruslah demi kepentingan terbaik anak. Prinsip kepentingan terbaik anak ini menjelaskan bahwa semua penyelenggaraan perlindungan anak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masa depan anak maka pertimbangannya bukanlah didasarkan pada "standar orang dewasa", apalagi berpusat pada "kepentingan orang dewasa".

3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa "negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan". Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (2) dijelaskan bahwa negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Prinsip ini harus dimaknai bahwa dalam rangka "menjamin hak hidup Anak", maka negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat Anak

Dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) bahwa negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan

pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa "prinsip penghargaan terhadap pendapat anak" dimaknai bahwa anak-anak memiliki otonomi pribadi. Anak tidak bisa hanya dilihat dalam posisi lemah, menerima dan pasif, tetapi sebenarnya anak adalah individu otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Sebagai tindak lanjut dari prinsip umum perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut Negara telah mewujudkannya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 2 dan penjelasannya dinatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas perlindungan

Prinsip perlindungan Yang meliputi kegiatan langsung dan tidak langsung dari perbuatan yang merugikan anak secara fisik dan/atau psikis.

2. Asas keadilan

Perbedaan penyelesaian pada setiap kasus anak, yang harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

3. Non diskriminasi

Yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

4. Asas kepentingan terbaik bagi anak

Artinya segala keputusan harus selalu mempertimbangkan kehidupan dan perkembangan anak.

5. Asas penghargaan terhadap pendapat anak

Yaitu menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan mengemukakan pendapatnya dalam pengambilan

- keputusan, terutama mengenai hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
6. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
Yaitu hak asasi paling dasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
 7. Asas pembinaan
Meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, sikap dan perilaku, keterampilan, pelatihan profesional, dan kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembinaan memberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
 8. Asas proporsional
Artinya semua perlakuan terhadap anak harus memperhatikan kebutuhan, usia, dan kondisi anak.
 9. Asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir
Artinya pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kebebasannya, kecuali jika mereka dipaksa untuk menyelesaikan kasus tersebut.
 10. Asas penghindaran pembalasan
Yaitu prinsip menghindari pembalasan dendam dalam proses peradilan pidana.
Sedangkan dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa:
 1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
 2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Sedangkan Asas-asas Peradilan Anak sebagaimana dikemukakan oleh Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan umur.
2. Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan.
3. Pengadilan anak mengharuskan adanya splitsing perkara.
4. Bersidang dengan hakim tunggal dan hakim anak ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Penjatuhan pidana lebih ringan dari orang dewasa.
6. Ditangani pejabat khusus.
7. Diperlukan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh serta diakuinya Pembimbing Masyarakat.
8. Adanya kehadiran penasehat hukum.
9. Penahanan anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa.³³

Karakteristik Sistem Peradilan Pidana Anak

Nikmah Rosidah menyatakan, bahwa karakteristik dari Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem berupa:
 - a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yaitu aparat kepolisian negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³³ Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 31.

- b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum yaitu kejaksaan, sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
 - c. Pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan banding, sebagaimana diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
 - d. Perwira masyarakat yang terdiri dari penasehat masyarakat, pekerja sosial profesional, dan pekerja kesejahteraan sosial, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁴
2. Komponen atau subsistem sistem peradilan pidana anak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya saling berkaitan satu sama lain dalam pola saling ketergantungan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Peradilan Anak, sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁵
 3. Keseluruhan sistem peradilan anak lebih dari sekedar penjumlahan komponen-komponennya, dari segi sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah kuantitas komponen sistem peradilan anak, melainkan kualitas komponen-komponen peradilan anak. sistem. sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan.³⁶

Sedangkan prinsip-prinsip dari Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diatur dalam undang-undang, adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan Umur

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, usia anak yang menghadapi permasalahan hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

³⁴ Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 19.


³⁵ Rosidah, 20.

³⁶ Rosidah, 21.

Pendahuluan

2. Ruang lingkup masalah dibatasi
Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana anak terbatas pada pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak.
3. Ditangani pejabat khusus
Pejabat yang diangkat dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah aparat penegak hukum yang berkompeten mengenai perkara anak, baik dari penyidik anak, penuntut umum anak, maupun hakim anak.
4. Peran pembimbing kemasyarakatan
Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, diakui peran konselor komunitas dan pekerja sosial mengenai anak.
5. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan
Suasana pemeriksaan perkara anak hendaknya dilakukan dalam suasana kekeluargaan agar tumbuh kembang anak yang berhadapan dengan hukum tidak terganggu.
6. Keharusan splitsing
Jika dalam suatu perkara pidana terdapat beberapa subyek hukum, anak tidak boleh diadili dengan orang dewasa, baik sipil maupun militer.
7. Acara pemeriksaan tertutup
Sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam tahap pemeriksaan pengadilan harus dilakukan secara tertutup tetapi untuk pembacaan putusan oleh majelis hakim harus dalam sidang terbuka untuk umum.
8. Masa penahanan lebih singkat
Dalam hal tindak pidana anak, masa penahanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih pendek dari masa penahanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak.
9. Hukuman lebih ringan
Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana lebih ringan, jika dibandingkan dengan

sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana yang bukan anak, sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bentuk konkritnya adalah jangka waktu sanksi pidana untuk anak maksimal 10 tahun. Hal ini dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk menjamin tumbuh kembang si anak, dikarenakan bahwa hukum pidana merupakan senjata terakhir (*ultimatum remedium*) dengan ketentuan setengah tuntutan pidana orang dewasa.



Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Urgensitas Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemikiran perlunya perlindungan hukum anak pada prinsipnya berangkat dari pemikiran bahwa terdapatnya pola relasi kuasa antara anak dengan orang dewasa yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan, sehingga perlu ada perlindungan lebih dalam aspek hukum terhadap anak.³⁷

Secara garis besar perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:
 - a. Bidang Hukum public
 - b. Bidang Hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi
 - a. Bidang social
 - b. Bidang kesehatan
 - c. Bidang pendidikan.³⁸

Jadi, inti dari perlindungan hukum bagi anak adalah memberikan perlindungan kepada anak agar terlindungi dengan perangkat-perangkat. Dengan kata lain, perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban anak dapat dilaksanakan pemenuhannya. Meskipun begitu, menurut Bismar Siregar, aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani

³⁷ Adzkar Ahsinin, 'Beberapa Permasalahan Mendasar Pemenuhan Hak Asasi Anak', accessed 20 April 2011, <http://www.ypha.or.id>.

³⁸ Endang Setya Rini, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo' (Tesis, Semarang, Uiniversitas Diponegoro, 2006), 74.

kewajiban.³⁹ Hukum merupakan salah satu instrument yang dapat dipakai untuk tercapainya tujuan perlindungan tersebut.

Secara spesifik, perlindungan anak yang bersifat yuridis sebagaimana tersebut di atas menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.⁴⁰

Berbagai ilustrasi kondisi problematika anak bisa dijadikan sebagai argument dan alasan guna mengupayakan "reformasi sistem peradilan pidana anak", yang tujuan utamanya guna memberikan perlindungan hukum bagi anak. Reformasi peradilan anak memiliki tujuan agar supaya anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa dibenarkan dianggap sebagai "anak yang bersalah" dan "harus dijatuhi hukuman sebagai orang dewasa" yang telah melakukan kejahatan.

Sistem peradilan pidana anak diciptakan sebagai upaya pembinaan pada anak untuk menjadi lebih baik, dikarenakan bahwa anak secara psikologis harus dipahami sebagai jiwa kondisi emosi dan psikisnya masih belum stabil atau belum kokoh dalam menghadapi dan menyikapi berbagai pengaruh di lingkungan sekitarnya. Kondisi labil dan lemahnya mengakibatkan anak mudah frustrasi, dan berujung pada perilaku anak yang menyimpang dan bisa saja berujung pada kehancuran masa depan anak tersebut.⁴¹

Secara factual pengaturan secara spesifik perlindungan anak yang berhadapan dengan hokum. Seperti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kemudian dirubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Juga, semisal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahkan Pemerintah juga telah melakukan ratifikasi pada Konvensi Hak

³⁹ Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Semarang: Semarang: Bumi Aksara, 1990), 15.

⁴⁰ Sumitro, 14.

⁴¹ Rini, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo', 150.

Anak (KHA), dengan mengeluarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990.

Selain itu, Pemerintah juga menandatangani kesepakatan Beijing Rules. Namun dalam kenyataannya ketentuan dalam peraturan tersebut bukan menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.⁴² Kesemuanya ini mengandung prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu perlakuan bebas dari diskriminasi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak serta perlindungan atas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.⁴³

Pada dasarnya dengan dilakukan ratifikasi terhadap *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), maka terdapat jaminan perlindungan hak anak.⁴⁴

Dalam mengupayakan terciptanya rezim hukum bagi anak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terdapat Konvensi Hak Anak, yang merupakan instrument hukum internasional, yang relevan dengan implementasi sistem peradilan pidana anak, yaitu:

1. Menjadikan "kepentingan terbaik anak" sebagai pertimbangan utama dalam menenagani dan menyelesaikan setiap problem yang dihadapi anak, sebagaimana dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak.
2. Prinsip non-diskriminasi, bahwa dalam menyelesaikan setiap problem anak maka harus dilakukan tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, kebangsaan, etnis atau asal-usul sosial, harta kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua anak, sebagaimana dalam Bagian 2 Konvensi Hak Anak.

⁴² Azwad Rachmat Hambali, 'Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 19.

⁴³ Kristina Agustiani Sianturi, 'Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi', *De Lega Lata* 1, no. 1 (2016): 184.

⁴⁴ Sianturi, 185.

3. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, sebagaimana dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak.
4. Hak anak untuk berpartisipasi dan berperan serta dalam setiap keputusan yang mempengaruhi anak, terutama kesempatan untuk didengar dalam proses di pengadilan dan dalam proses administrasi yang mempengaruhi anak, sebagaimana dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak.⁴⁵

Secara yuridis, hal tersebut sudah mulai diwujudkan oleh negara dengan berbagai instrument perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas. Terutama dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini telah memberi peneguhan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-undang inilah yang memperkenalkan konsep diversifikasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Sejarah Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Secara historis guna melindungi anak, terutama perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang diwujudkan dengan perlindungan hukum dalam suatu sistem peradilan, di Indonesia telah ada dua undang-undang yang mengatur secara khusus tentang peradilan pidana anak. Yang pertama adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun begitu, bukan berarti selain itu tidak ada pengaturan tentang Peradilan Anak. Sebelumnya sudah ada peraturan perundang-

⁴⁵ Erny Herlin Setyorini, Sumiati, and Pinto Utomo, 'Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 150.

undangan yang mengatur tentang Peradilan Anak. Hanya saja tidak mengaturnya secara khusus. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa secara historis pengaturan Peradilan Anak bisa diperiodesasi sebagai berikut

1. Masa sebelum adanya undang-undang khusus Peradilan Anak.
2. Masa setelah adanya undang-undang khusus Peradilan Anak, yang terbagi atas: (1) masa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; dan (2) masa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Masa Sebelum Adanya Undang-undang Khusus Peradilan Anak

Sebelum adanya undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka bisa dikatakan belum ada undang-undang atau unifikasi hukum yang mengatur secara khusus terkait Peradilan Anak. Pengaturan tentang Peradilan Anak dalam teori dan praktiknya telah tersebar dalam berbagai kodifikasi, Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Keputusan Menteri Kehakiman RI dan lain sebagainya.

Ini bisa dibuktikan bahwa sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 terdapat berbagai ketentuan terkait dengan proses pengadilan anak. Ini bisa ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang dinyatakan berlaku untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.⁴⁶ Ketentuan tentang proses pengadilan anak tepatnya diatur dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP.

⁴⁶ Undang-undang ini disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 26 Pebruari 1946. Disebutkan dalam Pasal 1 bahwa: "Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942."

Di dalam Pasal 45 KUHP dijelaskan terkait dengan terdakwa yang masih belum dewasa, dimana berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Belum dewasa adalah seseorang yang belum berusia enam belas tahun.
2. Hakim bisa menentukan beberapa hal:
 - a. "Yang bersalah" dikembalikan kepada orang tua/walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dijatuhi pidana/hukuman apapun.
 - b. "Yang bersalah" diserahkan kepada Negara dengan tidak dijatuhi pidana/hukuman apapun, dengan syarat:
 - 1) Perbuatan pidananya merupakan jenis kejahatan (Buku II KUHP).
 - 2) Perbuatan pidananya merupakan pelanggaran (Buku III KUHP).
 - 3) Perbuatan pidananya merupakan salah satu dari Pasal 489, Pasal 490, Pasal 492, Pasal 497, Pasal 503-505, Pasal 514, Pasal 517-519, Pasal 526, Pasal 531, Pasal 532, Pasal 536, dan Pasal 540
 - 4) Perbuatan pidananya merupakan pengulangan namun belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah, serta putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. "Yang bersalah" dijatuhi pidana.

Sedangkan Pasal 46 KUHP menjelaskan: "Ketika perintah hakim berupa "diserahkan kepada Negara", maka kententuannya adalah sebagai berikut:

1. "Yang bersalah" bisa dimasukkan ke "Rumah Pendidikan Negara", guna memperoleh pendidikan dari Negara.
2. "Yang bersalah" bisa diserahkan kepada: (1) seorang tertentu yang berdomisili di Indonesia, atau (2) suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia, untuk menyelenggarakan pendidikannya atas tanggungan pemerintah.
3. "Yang bersalah" memperoleh hal tersebut maksimal hingga berusia delapan belas tahun.

Selanjutnya dalam Pasal 47 KUHP dijelaskan “ketika hakim menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”, maka pidana yang boleh dijatuhkan adalah maksimum pidana pokok yang diancamkan dalam tindak pidananya dikurangi sepertiga, sebagaimana ketentuan dalam Ayat (1). Dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa: jika ancaman pidananya berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap “yang bersalah” hanya bisa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dan dalam Ayat (3) dijelaskan, bahwa: “Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim, tidak bisa dijatuhkan kepada “yang bersalah”.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa ketentuan KUHP terkait dengan proses Peradilan Anak mengatur bahwa: pada dasarnya “pengadilan anak” diberlakukan kepada orang yang belum berusia 16 (enam belas tahun). Kemudian, kepada anak tersebut bisa diberikan hukuman pidana yang berupa:

1. dikembalikan kepada orang tuanya/walinya/pemeliharanya tanpa dijatuhi hukuman pidana apapun,
2. dijadikan sebagai anak Negara, atau
3. dijatuhi pidana.

Apabila dijadikan sebagai anak Negara, maka hanya sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Dan apabila dijatuhi pidana terhadap anak tersebut, maka maksimum pidana pokoknya dikurangi sepertiga, dan apabila diancam pidana mati/seumur hidup maka lamanya pidana 15 tahun, serta tidak bisa dijatuhi “pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim”.

Selain terdapat dalam KUHP, pengaturan proses peradilan anak secara teoritik dan praktik diatur dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA). Berikut berbagai SEMA yang mengatur proses Peradilan Anak, yaitu:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1959 tertanggal 15 Pebruari 1959. Di dalam SEMA tersebut diatur bahwa “demi kepentingan anak-anak maka disarankan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan pintu tertutup”.

2. Instruksi Mahkamah Agung RI Nomor: M.A/Pem./048/1971 tertanggal 4 Januari 1971. Di dalam Instruksi tersebut diatur bahwa: "Masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan yang memberi jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan sehingga disarankan ditunjuk hakim khusus yang mempunyai pengetahuan, perhatian dan dedikasi terhadap anak".
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1987 tertanggal 17 November 1987. Di dalam SEMA tersebut diatur bahwa: "Pada penanganan sidang anak diperlukan pendalaman hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun unsur lingkungan serta keadaan jiwa anak". Selain itu juga diatur tentang: "penunjukan hakim yang khusus menangani anak, selain menjadi hakim biasa". Isi SEMA juga mengharap agar setiap hakim mempunyai perhatian (*interest*) terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dengan cara memperdalam pengetahuan melalui berbagai literatur, diskusi dan lain sebagainya.⁴⁷

Selain itu, proses peradilan anak juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam KUHAP ditentukan bahwa:

1. Pemeriksaan perkara dengan terdakwa anak-anak maka dilakukan dengan pintu tertutup, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 153 Ayat (3) KUHAP.⁴⁸
2. Apabila tidak dilakukan dengan pintu tertutup maka bisa mengakibatkan batalnya putusan demi hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 153 Ayat (4) KUHAP.⁴⁹

⁴⁷ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 7.

⁴⁸ Bunyi Pasal 153 Ayat (3) KUHAP adalah: "*Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.*"

⁴⁹ Bunyi *Pasal 153 ayat 4 KUHAP* adalah: "*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan ayat 3 mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.*"

Berikutnya pengadilan anak secara praktik merujuk pada berbagai peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.06-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang. Di dalam peraturan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal tertentu dilakukan dengan hakim majelis.
2. Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan pintu tertutup.
3. Pembacaan putusan dalam sidang anak dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
4. Dalam pelaksanaan sidang anak, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum tidak menggunakan toga.
5. Dalam sidang anak diharapkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh serta adanya laporan social anak yang bersangkutan.

Masa Undang-undang Pengadilan Anak Tahun 1997

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, bahwa sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa pengaturan pengadilan anak dalam teori dan praktiknya tersebar dalam kodifikasi (KUHP dan KUHPA), Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Keputusan dan Peraturan Menteri Kehakiman RI dan lain sebagainya. Dengan demikian, saat itu belum ada unifikasi hukum yang secara khusus mengatur pengadilan anak.

Imam Jauhari menyatakan, bahwa Pemikiran dan upaya menuju lembaga peradilan anak dimulai sekitar tahun 1958 dengan diadakannya sidang pengadilan anak yang berbeda dengan sidang pengadilan yang berlaku untuk orang dewasa. Upaya ini diwujudkan dalam pemikiran bahwa anak yang melakukan kenakalan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Perbedaan antara pengadilan anak dan pengadilan dewasa adalah hasil diskusi antara lembaga yang terlibat dalam menangani masalah

kenakalan remaja, yaitu peradilan, kantor kejaksaan, polisi dan remaja.⁵⁰

Undang-undang Pengadilan Anak tahun 1997 ini diawali dengan diajukannya Rancangan Undang-undang tentang Pengadilan Anak (RUU-PA) dari Pemerintah (Presiden) kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 10 November 1995. Dalam hal ini pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Kehakiman dalam pembicaraan di DPR.⁵¹

Busthanul Arifin yang merupakan Menteri kehakiman saat itu menyatakan bahwa Rancangan Undang-undang tentang Pengadilan Anak (RUU-PA) masih ditemukan banyak kekurangan. Ini bisa dilihat misalkan dalam Pasal 21 RUU-PA, di mana diatur ketentuan bahwa peradilan anak memiliki kewenangan dalam ranah perdata dan ranah pidana. Tentunya ketentuan ini tidak selaras dengan aturan hukum dunia, bahkan bertentangan. Dikarenakan bahwa pengadilan anak hanyalah dalam ranah atau bidang pidana saja (*juvenile court*), sedangkan dalam bidang perdata maka dikenal dengan "Pengadilan Keluarga."⁵²

Akhirnya pada tanggal 3 Januari 1997 Presiden mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 3668. Dengan lahirnya Undang-undang Pengadilan Anak ini maka Indonesia telah memiliki unifikasi hukum yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, dengan disahkannya undang-undang ini maka Pasal 45, 46, dan 47 dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67 undang-undang ini.

Kemudian yang perlu juga diperhatikan, bahwa dengan disahkannya dengan Undang-undang Pengadilan Anak ini maka

⁵⁰ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), 136–37.

⁵¹ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 33.

⁵² Atmasasmita, 35.

segala peraturan yang mengatur proses peradilan anak sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Instruksi Mahkamah Agung RI dan Peraturan Menteri Kehakiman telah diakomodir di dalam undang-undang ini. Ini semisal ketentuan terkait "persidangan untuk anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dalam persidangan tertutup dalam hal tertentu persidangan dapat dibuka untuk umum", sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Pengadilan Anak.

Juga ketentuan terkait "selama mengadili anak yang berhadapan dengan hukum, hakim, penasehat hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak diperbolehkan mempergunakan toga", sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Pengadilan Anak.⁵³ Sehingga, sebagaimana dikemukakan oleh Lilik Mulyadi, bahwa bisa dikatakan bahwa secara analogi, peraturan-peraturan lain tetap berlaku dalam praktek penanganan peradilan anak di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.⁵⁴

Iman Jauhari menyatakan, bahwa latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak didasarkan pada berbagai pemikiran, sebagaimana disebutkan dalam konsideran undang-undang ini. Antara lain:

1. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda, salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa, yang mempunyai peran strategis dan memiliki sifat dan ciri khusus, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pembangunan fisik, pertumbuhan dan perkembangan mental dan sosial, yang dilaksanakan secara serasi, selaras dan seimbang.
2. Bahwa untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik terkait kelembagaan maupun instrument hukum yang lebih stabil

⁵³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 116–17.

⁵⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia: Teori, Praktik Dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 8–10.

dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.⁵⁵

Beberapa hal terpenting dari Undang-undang Pengadilan Anak ini adalah:

1. Pengadilan anak merupakan segala aktifitas memeriksa dan memutus segala perkara yang menyangkut kepentingan anak. Undang-undang ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang masih anak-anak, yaitu berusia mulai 8 tahun hingga 18 tahun.
 - b. Dalam melaksanakan persidangan haruslah diperlakukan secara khusus sesuai dengan undang-undang ini.
 - c. Pada dasarnya, proses peradilan anak merujuk dan mendasarkan pada ketentuan dan proses dalam hukum acara dari Peradilan Umum, kecuali diatur secara berbeda oleh undang-undang ini.
 - d. Proses peradilan anak meliputi tahapan penyidikan, penangkapan dan penahanan, tahapan penuntutan, tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan dan tahapan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
2. Penyidikan terhadap anak nakal dilaksanakan oleh penyidik yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan agar bisa menjadi penyidik anak, maka seorang penyidik haruslah berpengalaman sebagai penyidik pada tindak pidana dengan pelaku orang dewasa dan memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, atau penyidik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam proses penyidikan, penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana bisa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dalam jangka waktu maksimal 1

⁵⁵ Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, 140–41.

(satu) hari. Sedangkan untuk penahanan anak hanya bisa dilakukan selama maksimal 20 (dua puluh) hari. Apabila diperlukan dalam proses penyidikan, maka penyidik bisa mengajukan kepada penuntut umum untuk memperpanjang masa penahanan anak maksimal 10 (sepuluh) hari. Selanjutnya, penyidik wajib meneruskan berkas perkara pemeriksaan anak tersebut kepada penuntut umum dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

4. Penuntutan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Penuntut umum bagi anak diharuskan yang memiliki pengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
5. Tujuan dari proses peradilan anak bukan untuk pemidanaan. Namun, proses peradilan anak memiliki tujuan untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak nakal, dan pencegahan terjadinya tindak pidana secara berulang melalui "tindakan yudisial yang konstruktif". Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, terlebih dahulu hakim menginstruksikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan dan menjelaskan laporan kondisi anak nakal yang bersangkutan. Laporan tersebut berisikan data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak, serta pendapat dan pandangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
6. Jika putusan hakim berupa anak nakal harus dididik oleh Negara, maka harus ditempatkan dalam penjara anak yang terpisah dari penjara orang dewasa. Selanjutnya, anak nakal yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan harus mendapatkan hak-hak berupa pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bakat dan kemampuan anak nakal tersebut, di samping hak-hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012

Dalam perjalanannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dipandang perlu untuk dilakukan perubahan. Hal ini didasarkan bahwa perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dan rinci tentang peradilan anak, lebih spesifik lagi terkait dengan kelangsungan kehidupan anak untuk masa mendatang. Bentuk perubahannya adalah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mencabut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Terutama setelah dalam kenyataannya di Indonesia jumlah anak yang berkonflik dengan hukum semakin meningkat.⁵⁶ Undang-undang ini disahkan pada tanggal 30 Juli 2012, dan baru berlaku dua tahun sejak diundangkan, yaitu pada 30 Juli 2014, sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Penutup Pasal 108.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, yaitu terkait dengan memberikan pengertian anak yang berkonflik dengan Hukum. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa "anak yang berhadapan dengan hokum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak perlu diganti dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

1. Keberadaan Undang-undang Pengadilan Anak jika dilakukan kajian dengan mendalam secara substantif masih belum bisa sepenuhnya diklasifikasikan sebagai hukum pidana materil bagi anak di satu sisi dan sebagai hukum acara pidana anak di sisi yang lain. Hal ini terlihat dari hubungan antara

⁵⁶ Setyorini, Sumiati, and Utomo, 'Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', 150.

Undang-undang Pengadilan Anak ini dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum. Lebih konkrit bahwa Undang-undang Pengadilan Anak merupakan hukum khusus (*lex specialis*) sedangkan KUHAP dan KUHAP merupakan hukum umum (*lex generalis*). Tentunya hubungan ini mengandung pengertian bahwa asas dan ajaran hukum pidana yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP tetap berlaku pada Pengadilan Anak.

2. Amir Syamsuddin, Menteri Hukum dan HAM saat itu, mengatakan bahwa Undang-undang Pengadilan Anak tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. UU Pengadilan Anak belum secara komprehensif memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu kelemahan undang-undang ini adalah tidak sesuai dengan isi Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak sebagaimana yang terdapat dalam *Beijing Rules*. *Beijing Rules* yang mengatur secara tegas terkait penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, tidak dimuat dalam Undang-undang Pengadilan Anak. Dengan demikian, maka terdapat pengabaian secara tidak langsung terkait "prinsip kepentingan terbaik bagi anak", sebagaimana terdapat dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵⁷
3. Menurut Iman Jauhari, bahwa latar belakang disahkannya Undang-undang Pengadilan Anak didasarkan pemikiran bahwa: "untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum

⁵⁷ Armanila Febri, Gusliana H. B., and Davit Ramadhan, 'Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan Anak', *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (March 2014): 142.

yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.⁵⁸ Namun dalam mekanismenya proses peradilan anak masih harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang ini melahirkan beberapa pemikiran baik dari para ilmuwan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif pengobatan terbaik bagi anak dengan menjauhkan anak dari sistem peradilan formal semaksimal mungkin. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan dalam Undang-undang Pengadilan Anak belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam konteks perubahan zaman seperti sekarang. Mungkin pada saat disahkannya Undang-undang Pengadilan Anak ini sesuai dan tepat pada saat itu, akan tetapi situasi dan kondisinya sekarang telah berubah, sehingga perlu dilakukan perubahan pada Undang-undang Pengadilan Anak ini.⁵⁹

4. Pada dasarnya Undang-undang Pengadilan Anak sudah sangat mendukung terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak, dan ini bisa dilihat dalam konsiderannya. Akan tetapi, hal itu belum menyentuh aspek substansialnya. Dari aspek substansi, pengaturan secara khusus pada anak hanyalah berupa hakim tunggal, atau aparat penegak hukum (*law enforcement*) saat bersidang tidak diperkenan mengenakan pakaian formal seperti saat persidangan pada orang dewasa. Namun, secara factual masih banyak dijumpai anak-anak pada akhirnya diputus pidana penjara. Padahal paradigma penangkapan terhadap anak, penahanan terhadap anak, dan penjatuhan pidana penjara terhadap anak sangat berpotensi merampas kemerdekaan

⁵⁸ Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, 140–41.

⁵⁹ Hambali, 'Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana', 17.

anak. Selain itu, dalam Undang-undang Perlindungan Anak kewenangan untuk melakukan diskresi terkait penghentian dalam perkara anak, atau sebaliknya, hanyalah dimiliki oleh penyidik saja.

Terkait dengan dasar pemikiran pembentukan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini maka bisa dilihat dalam Naskah Akademik Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalamnya disebutkan bahwa dasar-dasar pemikiran dari pembentukan undang-undang ini adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Landasan filosofis

Filosofis merupakan pandangan hidup suatu bangsa. Landasan filosofis Indonesia dalam berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila penjabarannya tercermin dalam suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diharapkan dan dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Disebutkan bahwa "anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya". Oleh karena itu, dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya, maka anak berhak memperoleh perlindungan secara khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan anak. Dengan demikian, maka permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum haruslah diberikan prioritas demi kepentingan terbaik bagi anak.

2. Landasan sosiologis

Peradilan pidana anak dalam perwujudan dan pelaksanaannya di satu sisi dapat menguntungkan anak, namun di sisi lain bisa merugikan anak. Baik pada mental, fisik dan sosial anak. Ini bisa dilihat bahwa saat ini tindak pidana anak cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, baik secara kuantitas dan kualitasnya. Nyaris hampir seluruh tindak pidana yang dilakukan orang dewasa juga dilakukan oleh anak-anak.

⁶⁰ Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Anak Tahun 2012, 7-9.

Terdapat beberapa factor yang menyebabkan meningkatnya tindak pidana anak. Di antaranya factor kondisi sosial ekonomi yang kurang kondusif, dampak globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan berubahnya gaya hidup. Selain itu, peningkatan tindak pidana anak juga didorong oleh faktor internal anak, terutama factor keluarga. Semisal kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap anak dari pihak orang tua, pihak wali atau pihak orang tua asuh terhadap anak, juga pengawasan. Tentunya ini berdampak anak mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif di lingkungan masyarakat.

3. Landasan yuridis

Secara teoritis, negara diharuskan memfasilitasi manusia untuk berkembang sesuai dengan kodratnya, menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, memberikan jaminan kesamaan dan kebebasan, mewujudkan kemajuan kepentingan dan kesejahteraan umum. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 berisi ketentuan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi".

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak Anak (United Nations Convention on the Rights of the Child), sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan keadilan restoratif, seorang anak berhak atas perlindungan khusus khususnya perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya menekankan penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, tetapi

juga menitikberatkan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan diterapkannya Juvenile Criminal Justice System yang diinginkan oleh masyarakat internasional.⁶¹

Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa kelahiran dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pertanda babak baru dari sistem peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan Undang-undang ini sangat memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan yang belum pernah dikenalen sebelumnya.

Hal-hal yang baru yang terdapat dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini yang merubah isi dari Undang-undang Pengadilan Anak adalah tentang Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Definisi anak
2. Lembaga-lembaga anak
3. Asas-asas
4. Sanksi pidana.⁶²

Terkait dengan lembaga-lembaga anak bahwa dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dibandingkan dengan Undang-undang Pengadilan Anak terdapat beberapa lembaga-lembaga baru, antara lain:

1. LPKA (lembaga pembinaan khusus anak) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
2. LPAS (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
3. LPKS (lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang

⁶¹ Hambali, 'Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana', 19.

⁶² Candra Hayatul Iman, 'Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2018): 363.

melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.


Selanjutnya di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini juga mengatur terkait asas-asas sistem peradilan pidana anak, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Non diskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proposional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
10. Penghindaran pembalasan.

Yang juga perlu dipahami bahwa Undang-undang ini menggunakan nama "Sistem Peradilan Pidana Anak", namun tidak diartikan sebagai "Badan Peradilan" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena dalam Pasal 24 Ayat (2) tersebut bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Sedangkan "Sistem Peradilan Pidana Anak" secara kelembagaan berada di lingkungan Peradilan Umum.

Akhirnya bisa dikatakan bahwa tujuan dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (*integrated criminal justice system*). Ini merupakan sebuah upaya yang patut diapresiasi oleh bahwa Pemerintah, dengan telah mengadakan reformasi hukum di bidang pembaruan undangundang atau

substansi hukum (*legal substance reform*). Meskipun begitu, yang juga lebih diharapkan lagi adalah terciptanya pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaruan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*).⁶³



⁶³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2010), 6.

Hukum Acara Peradilan Pidana Anak

Hukum Acara Peradilan Pidana Anak pada dasarnya adalah sama dengan Hukum Acara Pidana pada Peradilan Umum. Hanya saja dikarenakan subyek hukumnya adalah anak maka ada spesifikasi pada bagian-bagian tertentu. Oleh karena itu, maka Hukum Acara Peradilan Pidana Anak secara umum merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai aturan umumnya (*lex generalis*) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai aturan khususnya (*lex specialis*). Sehingga ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP tetaplah berlaku, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa: "Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini".

Penanganan perkara anak yang dibedakan dengan penanganan perkara orang dewasa karena dilandasi pemikiran bahwa jika penanganan perkara anak disamakan dengan perkara orang dewasa maka dipandang tidak tepat. Hal ini dikarenakan bahwa sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif.⁶⁴ Dalam dirinya ia merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat. Hal ini yang sangat merugikan kepentingan anak, jangan sampai nantinya setelah perkaranya selesai atau kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Jangan sampai si anak yang pernah

⁶⁴ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lampung: Aura Publishing, 2019), 43.

tersangkut perkara pidana tidak dapat bergaul dengan baik, sehingga tidak dapat mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa.⁶⁵ Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disama ratakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman.⁶⁶

Semisal dalam urutan proses peradilannya adalah sama dengan peradilan umum dalam bidang pidana. Yaitu dimulai dari penyelidikan, kemudian penyidikan, selanjutnya penuntutan, berikutnya pemeriksaan di pengadilan, dan terakhir pelaksanaan putusan pidana. Urutan proses tersebut berlaku pula pada Hukum Acara Peradilan Pidana Anak.

Juga diharuskan ada upaya diversifikasi dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana anak. Mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan. Diversifikasi ini merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Namun dipersyaratkan:

1. Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
2. Tindak pidana tersebut bukanlah merupakan pengulangan suatu tindak pidana.

Begitu juga dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Hukum Acara Peradilan Pidana Anak, adalah sama dengan Hukum Acara Peradilan Biasa. Hanya saja dalam Hukum Acara Peradilan Pidana Anak, yang terlibat adalah sebagai berikut:

1. Penyidik adalah Penyidik Anak.
2. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak.
3. Hakim adalah Hakim Anak.
4. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian

⁶⁵ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta: Djambatan, 2000), 10–11.

⁶⁶ Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 43.

- kemasyarakatan, bimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
5. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.

Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak

Proses perkara pidana bisa bermula dari laporan, aduan, tertangkap tangan, atau kemungkinan pihak kepolisian mengetahui sendiri. Selanjutnya oleh pihak kepolisian akan dilakukan tahap penyelidikan oleh penyidik. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, bahwa: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Dengan kata lain, bahwa penyelidikan bertujuan untuk mengetahui apakah suatu perbuatan atau peristiwa merupakan suatu perbuatan pidana atau suatu tindak pidana. Sehingga dalam tahapan ini belum diketahui terkait "pelaku" dari suatu tindak pidana. Dengan kata lain, dalam tahapan ini belum ada perbedaan apakah suatu tindak pidana pelakunya adalah "anak" atau "orang dewasa". Akibatnya dalam tahapan ini belum ada spesifikasi terkait pengaturannya, karena belum terkait dengan "pelaku anak" sama sekali. Oleh karenanya segala proses dan pengaturannya adalah merujuk pada apa yang ada dalam KUHAP.

Tahap berikutnya adalah penyidikan, yaitu: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 KUHP.

Dalam tahap penyidikan ini adalah untuk mengetahui “siapakah pelaku” suatu tindak pidana. Sehingga dalam tahapan ini sudah diketahui apakah pelakunya merupakan orang dewasa ataupun anak. Jika ternyata pelakunya adalah anak, maka ketentuan khusus dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus diberlakukan. Sedangkan yang tidak diatur akan merujuk pada KUHP.

Terkait dengan penyidikan perkara pidana anak ini maka pelaksanaannya adalah penyidik Anak. Disebutkan dalam Pasal 26 Ayat (1) bahwa “Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Sedangkan dalam Pasal 26 Ayat (3) dijelaskan syarat sebagai “Penyidik Anak”, yaitu sebagai berikut:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Apabila tidak ditemukan “Penyidik Anak” maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 Ayat (4).

Selanjutnya yang berbeda antara Hukum Acara Pidana Biasa dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak adalah terkait pakaian dinas. Jelasnya bahwa ketika Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya melaksanakan tugasnya dalam rangka memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi maka tidak diperkenankan menggunakan “toga” atau “atribut kedinasan”. Ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu bahwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh

pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku.

Yang perlu diperhatikan dalam proses penyidikan tindak pidana anak, penyidik supaya memperhatikan hak-hak anak saat penyidikan. Yaitu:

1. hak-hak yang diperoleh sebagai Tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan
2. hak untuk yang dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial;
3. hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan Tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan;
4. hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.⁶⁷

Disebutkan dalam Pasal 29 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan, bahwa: Penyidik diharuskan mengupayakan adanya Diversi. Upaya diversi dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari setelah dimualinya penyidikan, dan pelaksanaannya maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah diversi dimulai. Selanjutnya, jika proses diversi bisa disepakati, maka Penyidik membuat berita acara diversi beserta kesepakatannya, kemudian menyampaikan pada Ketua pengadilan negeri yang selanjutnya dibuatkan penetapan. Namun jika diversi gagal, maka Penyidik harus melanjutkan proses penyidikan dan melimpahkan perkara tersebut ke tahapan penuntutan.

Gambaran konkrit dari implementasi Pasal 29 tersebut bahwa bersama-sama dengan Bapas, pihak korban dan pihak orang tua pelaku serta LSM, penyidik mengadakan musyawarah untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam perkara anak yang bersangkutan. Tindak lanjut dari penyidikan ini untuk menentukan apakah anak tersebut perlu diteruskan kepada

⁶⁷ Guntarto Widodo, 'Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (March 2016): 66.

penuntutan atau dilakukan diversifikasi. Di dalam penentuan ini perlu ada pemberitahuan dan kesepakatan dengan orang tua wali atau pihak lain yang berperan untuk menentukan bagaimana perlakuan terhadap anak tersebut. Kesepakatan orang tua/wali sangat berperan dalam penentuan ide diversifikasi. Sebagaimana di negara-negara lain implementasi ide diversifikasi ini, disertai dengan kesepakatan orang tuanya. Apabila anak tersebut menerima program-program diversifikasi, maka perkara anak yang bersangkutan tidak dilimpahkan kepada proses penuntutan. Namun jika pengajuan implementasi ide diversifikasi tidak diterima atau ditolak maka seterusnya perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di kejaksaan.⁶⁸

Penangkapan dan Penahanan Tindak Pidana Anak

Dalam rangka melakukan penyidikan anak sebagai pelaku suatu tindak pidana, dalam hal ini penyidik perlu mengambil suatu langkah-langkah yang tepat sebelum melakukan penyidikan. Di dalam KUHAP dijelaskan terkait tugas utama penyidik yang harus dilakukan guna memproses suatu kasus tindak pidana yang dia terima, baik bermula tertangkap tangan serta berdasarkan pada pengaduan dan laporan. Selain itu, KUHAP juga mengatur bahwa penyidik juga mempunyai wewenang dalam proses penyidikan, yaitu:

1. Penangkapan.
2. Penahanan.
3. Melakukan pemeriksaan ditempat kejadian Perkara.
4. Melakukan penggeledahan.
5. Melakukan pemeriksaan tersangka dan interogasi.
6. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
7. Melakukan penyitaan.
8. Melimpahkan perkara.⁶⁹

KUHAP menjelaskan dalam Pasal 1 angka 20, bahwa: "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa

⁶⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 291–92.

⁶⁹ Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 37.

pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Sedangkan untuk Penahanan, dalam Pasal 1 angka 21, KUHAP menjelaskan bahwa: "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini."

Terkait dengan tindak pidana anak, maka penahan anak, sebagaimana dijelaskan Pasal 30 Undang-undang Sistem Peradilan Anak, bahwa penangkapan terhadap Anak bisa dilakukan demi kepentingan penyidikan maksimal selama 24 (dua puluh empat) jam. Selanjutnya, anak yang dilakukan penangkapan tersebut haruslah ditempatkan pada ruang pelayanan khusus Anak, dan jika tidak ada maka ditempatkan di LPKS. Dalam proses penangkapan ini, maka haruslah anak tersebut diperlakukan secara manusiawi dan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan sesuai dengan usia anak tersebut.

Kemudian, terkait dengan penahanan dalam tindak pidana anak, maka pelaksanaannya haruslah telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal untuk melakukan penahanan yaitu:

1. Dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik, penuntut umum atau hakim.
2. dilengkapi dengan surat perintah penahanan atau penetapan penahanan dari pihak penyidik, atau penuntut hukum atau hakim.

Sedangkan syarat material untuk melakukan penahanan, sebagaimana dalam Pasal 21 KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Tersangka/terdakwa diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti.

3. Tersangka/terdakwa melakukan tindak pidana yang disangkakan ataupun tindak pidana tertentu.

Oleh karena itu, dalam konteks anak maka penangkapan dan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana maka dilaksanakan demi kepentingan penyidikan. Tentunya pengaturan dan mekanismenya berbeda dengan orang dewasa. Rujukan aturannya adalah Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Khususnya Pasal 30 hingga Pasal 40.⁷⁰

Dijelaskan dalam pasal 32 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa penahanan terhadap anak yang berstatus tersangka atau terdakwa dilakukan dengan tujuan agar tidak anak tersebut melarikan diri atau merusak dan menghilangkan barang bukti serta untuk kepentingan penyidikan. Penahanan dalam tindak pidana anak baru boleh dilakukan dengan betul-betul mempertimbangan demi kepentingan anak atau kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam Surat Perintah Penahanan harus disebutkan dengan tegas alasan dari penahanan anak tersebut.

Selain itu, bahwa penahanan tersebut tidak diperbolehkan dalam hal telah adanya jaminan dari pihak orang tua atau pihak Lembaga, bahwa anak tersebut tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti atau tidak akan merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Selanjutnya juga dijelaskan terkait syarat yang harus dipenuhi dalam penahanan terhadap anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Berusia anak 14 (empat belas) tahun.
2. Diduga melakukan suatu tindak pidana yang ancaman pidananya adalah penjara selama 7 tahun atau lebih.

Untuk masa penahanan bagi tersangka/terdakwa anak juga berbeda dengan tersangka/terdakwa orang dewasa. Masa

⁷⁰ Rosidah, 40.

penahanan untuk tersangka/terdakwa anak adalah sebagai berikut:⁷¹

1. Masa penahanan dalam proses penyidikan maksimal adalah 7 (tujuh) hari, yang selanjutnya bisa diperpanjang menjadi maksimal 8 (delapan) hari oleh penuntut umum yang berwenang.
2. Masa penahanan dalam proses penuntutan maksimal 5 (lima) hari, yang selanjutnya bisa diperpanjang menjadi maksimal 5 (lima) hari oleh Ketua Pengadilan Negeri.
3. Masa penahanan dalam proses persidangan maksimal 10 (sepuluh) hari, yang selanjutnya bisa diperpanjang menjadi maksimal 15 (lima belas) hari oleh Ketua Pengadilan Negeri.
4. Masa penahanan dalam proses banding maksimal 10 (sepuluh) hari, yang selanjutnya bisa diperpanjang menjadi maksimal 15 (lima belas) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
5. Masa penahanan dalam proses kasasi maksimal 15 (lima belas) hari, yang selanjutnya bisa diperpanjang menjadi maksimal 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

Selanjutnya, terkait dengan tempat penahanan bagi anak haruslah dibedakan dengan orang dewasa, dengan dilakukan pemisahan dari tahanan orang dewasa. Dalam prakteknya, selama ini penahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dilakukan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Yang perlu diperhatikan ketika anak berada dalam masa penahanan adalah bahwa kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak haruslah dipenuhi.

Penahanan terhadap anak sebagai tersangka/terdakwa haruslah dihentikan karena empat hal:

1. Karena tidak cukup bukti, sebagaimana dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHP.
2. Perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHP.

⁷¹ Sadam Al Akbar, 'Proses Prosedural Pemeriksaan Anak Dibawah Umur Sebagai Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika', *Jurnal Verstek* 3, no. 2 (2015): 86.

3. Perkara telah diberhentikan demi hukum, sebagaimana dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHP.
4. Perkara diberhentikan karena adanya diversi, sebagaimana dalam Pasal 12 Undang-undang Sistem Peradilan Anak.

Penuntutan Tindak Pidana Anak

Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah merupakan "tindakan penuntutan umum anak untuk melipihkan perkara anak". Pemeriksaan perkara tindak pidana Anak pada tahapan penuntutan oleh Penuntut Umum haruslah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu dalam tahapan penuntutan ini harus memperhatikan hak-hak anak agar supaya tidak melahirkan pelanggaran hak asasi anak.

Sebagai ilustrasi bahwa anak psikisnya akan mendapatkan tekanan pada saat berlangsungnya pemeriksaan perkaranya yang tentunya akan mempengaruhi sikap mentalnya. Anak tersebut akan merasa stress dan berdampak anak ia akan menjadi pendiam dan tidak kreatif. Sehingga, dalam menangani perkara tindak pidana dengan pelaku anak terutama maka para petugas hukum, yang dalam konteks ini adalah Penuntut Umum, maka diperlukan pemeriksaan dan perlakuan yang berbeda dan menyamaratakan dengan pelaku orang dewasa. Dalam pemeriksaanya diperlukan pendekatan tertentu yang bisa menjadikan anak yang sedang diperiksa tersebut bisa terbebas dari perasaan takut.

Oleh karena itu, secara prinsip Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki bahwa di setiap kejaksaan negeri terdapat penuntut umum anak yang khusus untuk memproses anak yang berkonflik dengan hukum. Kriteria dari penuntut umum anak adalah memenuhi syarat:

1. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. Mempunyai minat perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Namun, apabila di Kejaksaan negeri tersebut tidak terdapat penuntut umum anak, yang disebabkan oleh: (1) belum adanya yang memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditentukan, atau (2) karena adanya proses pindah atau mutasi, maka tugas penuntutan perkara anak dibebankan kepada penuntutan umum penuntutan umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Meskipun dalam hal yang terakhir ini, jika ditinjau dari aspek perlindungan anak bisa dinilai bahwa anak tidak mendapat perlindungan secara maksimal.

Yang perlu diperhatikan oleh penuntut umum anak pada tahapan penuntutan adalah upaya diversifikasi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti juga dalam proses penyidikan. Upaya diversifikasi ini harus diupayakan oleh penuntut umum anak maksimal 7 (tujuh) hari setelah berkas perkara diterima dari Penyidik. Diversifikasi dilaksanakan dalam tenggang waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari. Jika kesepakatan diversifikasi berhasil dicapai maka penuntut umum anak membuat berita acara dan menyampaikannya ke ketua pengadilan negeri yang selanjutnya dibuatkan penetapan. Akan tetapi jika tidak dicapai kesepakatan diversifikasi, maka penuntut umum anak harus membuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan.

Selain itu, penuntut umum anak dalam tahapan penuntutan juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁷²

1. Penempatan anak pada masa penahanan hanya atas dasar pentingnya pemeriksaan;
2. Membuat dakwaan yang mudah dimengerti oleh anak;
3. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
4. Melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi.

Sedangkan hak-hak anak dalam tahapan pemeriksaan di Kejaksaan adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk memperoleh keringanan masa penahanan;

⁷² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 113.

2. Hak untuk mengajukan perubahan status penahanan dari status penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi status tahanan rumah atau status tahanan kota;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara.
4. Hak untuk memperoleh fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan.
5. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.⁷³

Proses dalam tahapan penuntutan bermula Ketika penuntut umum menerima berkas perkara tindak pidana anak dari penyidik. Kemudian, dengan pertimbangan Bapas, Penuntut Umum menentukan langkah selanjutnya, apakah berkas tindak pidana anak tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa, atau cukup dihentikan pada tahapan penuntutan saja demi kepentingan anak tersebut. Pertimbangan dari penghentian penuntutan ini adalah yang terbaik bagi pertumbuhan dan pembinaan anak tersebut. Jika hasil pertimbangan adalah berkas perkara tindak pidana anak tidak dihentikan, maka selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan memperoleh putusan hakim.⁷⁴

Pemeriksaan di Persidangan Tindak Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem peradilan pidana yang bersifat khusus. Kekhususan pertama adalah terdapat batas usia yang dapat diajukan dalam persidangan. Yaitu, anak yang berusia minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun, atau belum pernah kawin. Jika ternyata terdapat anak yang melakukan suatu tindak pidana dan berusia dalam batas tersebut, akan tetapi baru bisa diperiksa di pengadilan setelah anak tersebut beruusa melewati batas usia 18 tahun namun belum melewati uisa 21 tahun, maka anak tersebut

⁷³ Widodo, 'Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', 66.

⁷⁴ Wahyudi, *Iplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 292.

tetap diperiksa dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷⁵

Selanjutnya, jika terdapat anak yang belum mencapai usia 12 tahun melakukan suatu tindak pidana, maka jika anak tersebut dalam pandangan penyidik dengan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional masih bisa dibina, maka penyidik bisa menyerahkan anak tersebut ke pihak orang tua, pihak wali atau pihak orang tua asuh. Namun, jika penyidik berpandangan bahwa anak tersebut sudah tidak bisa dibina lagi, maka penyidik bisa mengikutsertakan anak tersebut dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan.⁷⁶

Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa pembentuk Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai ketegasan terkait batasan usia seseorang yang ditetapkan sebagai anak di bawah umur (belum dewasa), sehingga berhak atas perlakuan khusus. Baik terkait prosedur maupun yang lainnya. Tentunya tujuan dari ini semua adalah penerapan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologis anak.⁷⁷

Kekhususan kedua adalah terkait hakim yang boleh memeriksa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu hakim yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Penetapan hakim tersebut harus mempertimbangan kriteria-kriteria dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Hakim tersebut telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum

⁷⁵ Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 47.

⁷⁶ Rosidah, 47.

⁷⁷ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim, Yang Batal Demi Hukum* (Jakarta: Djambatan, 1991), 61.

2. Hakim tersebut memiliki minat, perhatian dan dedikasi dalam memahami masalah anak.
3. Hakim tersebut telah mengikuti pelatihan teknis yang terkait dengan peradilan pidana anak.

Kekhususan berikutnya, bahwa dalam pemeriksaan perkara tindak pidana anak dalam semua tingkatan haruslah dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus anak. Ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: "Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan." Walaupun diperiksa dalam suatu persidangan tertutup, dalam pemeriksaan terdakwa anak haruslah didampingi oleh: (1) pihak orang tua atau pihak wali, (2) advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan (3) pembimbing kemasyarakatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, dalam hal orang tua, wali atau orang tua asuhnya tidak bisa hadir, maka persidangan tetap dilanjutkan dengan didampingi oleh advokat atau pemberi bantuan hukum lain dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.

Meskipun begitu, dalam kondisi tertentu dan dalam hal dipandang perlu, Hakim bisa menetapkan pemeriksaan suatu perkara tindak pidana anak dilaksanakan secara terbuka, namun tetap tanpa mengurangi hak anak. Dasar boleh menetapkan sidang secara terbuka antara lain karena sifat dan kondisi perkara haruslah dilakukan secara terbuka. Contoh dari sifat perkara anak yang harus diperiksa secara terbuka adalah dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Atau, karena melihat kondisi perkara, semisal perlu adanya pemeriksaan suatu perkara di tempat kejadian perkara.

Kekhususan berikutnya, bahwa dalam pemeriksaan dan pemutusan perkara tindak pidana anak dalam semua tingkatan, dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi, menggunakan hakim tunggal. Tujuan dari penanganan perkara dengan hakim tunggal adalah supaya persidangan anak tersebut bisa terselesaikan

secara cepat.⁷⁸ Meskipun begitu, dalam kondisi tertentu dan dalam hal-hal yang dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri bisa menetapkan Hakim Majelis dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana Anak. Salah satu bentuk hal-hal tertentu yaitu pada perkara yang ancaman pidana terhadap tindak pidana anak tersebut lebih dari 5 (lima) tahun. Atau dalam perkara anak tersebut termasuk perkara yang pembuktiannya sulit.

Kekhususan berikutnya, bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap tindak pidana dengan pelaku anak maka para pejabat tidak diperbolehkan menggunakan pakaian dinas. Mulai dari penyidik, penuntut umum, penasehat hukum sampai dengan hakim, bahkan panitera. Hakim, penuntut umum dan penasehat hukum tidak diperbolehkan menggunakan toga. Begitu juga panitera tidak diperbolehkan menggunakan jas. Meskipun hal tersebut tidak perlu dicantumkan dalam putusan.⁷⁹ Tujuannya adalah agar pada saat pemeriksaan di persidangan tidak terkesan menakutkan dan menyeramkan bagi anak yang sedang diperiksa.

Kekhususan berikutnya adalah terkait splitsing. Artinya ketika terdapat suatu tindak pidana yang pelakunya adalah anak dan orang dewasa, maka haruslah dilakukan splitsing (pemisahan pemeriksaan perkara), yaitu anak diperiksa dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan orang dewasa diperiksa berdasarkan KUHAP. Begitu juga jika pelakunya adalah anak dengan anggota TNI, maka harus dilakukan splitsing dengan pelaku anak diproses menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan anggota TNI diajukan ke pemeriksaan tindak pidana militer.

Kekhususan berikutnya adalah upaya diversifikasi, sama dengan dalam tahapan penyidikan dan penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan bahwa haruslah diupayakan

⁷⁸ Supramono, 61.

⁷⁹ Al Akbar, 'Proses Prosedural Pemeriksaan Anak Dibawah Umur Sebagai Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika', 85.

diversi oleh hakim yang menangani perkara tindak pidana anak dalam tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari sesudah adanya penetapan hakim oleh ketua pengadilan negeri, dan harus dilaksanakan dalam tenggang waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari. Untuk pelaksanaan proses diversi ini bisa dilakukan di ruang mediasi pengadilan negeri. Jika dicapai kesepakatan dalam diversi berhasil maka hakim membuat berita acara dan menyampaikannya kepada ketua pengadilan negeri yang selanjutnya dibuatkan penetapan. Namun, jika tidak dicapai kesepakatan dalam diversi, maka perkara tindak pidana anak tersebut diteruskan ke tahapan persidangan.

Kekhususan berikutnya adalah dalam pemeriksaan perkara anak di pengadilan pada dasarnya mengikuti sistem Peradilan *in absentia*, yaitu suatu upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa. Artinya pada proses persidangan dalam tahapan mendengarkan keterangan saksi maka bisa dilaksanakan (didengarkan) meskipun terdakwa tidak hadir. Walaupun pada dasarnya setiap saksi baru bisa didengarkan di persidangan yang harus dihadiri oleh terdakwa, dengan maksud supaya terdakwa mempunyai kesempatan untuk menyanggah dan mengklarifikasi keterangan dari saksi tersebut terkait dengan hal-hal yang dianggap tidak benar.

Dengan demikian, dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penerapan peradilan *in absentia* adalah kebolehan pemeriksaan saksi dalam persidangan anak tanpa dihadiri oleh anak. Bentuk konkritnya bahwa hakim bisa menginstruksikan kepada anak untuk berada di luar ruang sidang pada saat pemeriksaan saksi dengan tujuan menghindarkan adanya hal-hal yang bisa memberikan pengaruh pada jiwa anak. Ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 58 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahkan tidak hanya itu, dalam hal anak sebagai korban atau anak sebagai saksi yang tidak mampu memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, dengan alasan kemungkinan takut dan sebagainya, maka hakim bisa memerintahkan supaya anak sebagai korban atau anak sebagai

saksi tersebut didengar persaksiannya di luar persidangan. Bentuknya bisa melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum serta advokat atau pemberi bantuan hukum. Pemeriksaan bisa dilakukan dengan cara jarak jauh atau telekonferensi. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Yang perlu diperhatikan bahwa dalam menyelesaikan perkara pidana anak, Hakim diharuskan mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan perihal aspek pribadi atau aspek keluarga dari anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana anak. Tujuannya, dengan adanya laporan hasil penelitian kemasyarakatan, Hakim bisa mendapatkan gambaran yang konkret dan tepat dalam rangka memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa putusan hakim terhadap anak tersebut akan memberikan pengaruh dalam kehidupan anak tersebut di masa yang mendatang. Oleh karena itu, Hakim haruslah meyakini kebenaran, bahwa putusan yang akan diambil bisa menjadi salah satu dasar pertimbangan yang kuat guna mengembalikan dan mengantar anak tersebut menuju masa depan yang lebih baik dalam menjadikan dirinya sebagai individu dan warga negara yang bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga, bangsa dan negara.⁸⁰

Selain itu, dalam proses persidangan harus diperhatikan terkait dengan pemenuhan hak-hak anak, yang tentunya berbeda kedudukannya dengan orang dewasa. Baik anak sebagai sebagai pelaku, sebagai korban atau sebagai saksi. Hak-hak anak sebagai pelaku dalam proses pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Hak memperoleh penjelasan terkait dengan tata cara persidangan dan perkaranya.

⁸⁰ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia* (Ponorogo: WADE Publish, 2019), 9.

2. Hak memperoleh pendampingan dan penasihat hukum selama masa pemeriksaan dan persidangan.
3. Hak memperoleh fasilitas untuk ikut serta dalam memperlancar pemeriksaan dan persidangan yang terkait dengan perkaranya.
4. Hak memperoleh perlindungan dari berbagai perlakuan yang bisa memberikan kerugian padanya, berupa kerugian mental, kerugian fisik dan kerugian sosial dari pihak manapun.
5. Hak menyampaikan pendapat
6. Hak mengajukan ganti kerugian atas berbagai tindakan yang bisa mengakibatkan penderitaan yang timbul dari proses penangkapan, proses penahanan, proses penuntutan atau proses pemeriksaan di pengadilan yang didasarkan alasan yang tidak bisa dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau yang timbul akibat dari kekeliruan terkait orang atau ketentuan hukum yang diterapkan.
7. Hak memperoleh perlakuan pembinaan dan penghukuman yang positif, yang masih bisa mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
8. Hak diperiksa di persidangan secara tertutup demi kepentingannya.⁸¹

Penjatuhan Pidana Tindak Pidana Anak

Tahapan terakhir dalam proses persidangan adalah pengambilan putusan hakim. Yang perlu diperhatikan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim haruslah memberi kesempatan kepada pihak orang tua, pihak wali, atau pihak pendamping guna menyampaikan hal-hal yang berguna bagi anak. Selanjutnya, barulah diambil putusan terkait perkara tindak pidana anak tersebut. Namun, dalam pembacaan putusan pengadilan tersebut dilakukan dalam suatu sidang terbuka untuk

⁸¹ Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 133–35.

umum akan tetapi tidak diperkenankan dihadiri oleh anak tersebut.

Yang perlu diperhatikan, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana anak, hakim diharuskan untuk mempertimbangkan hasil laporan penelitian masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 60 Undang-undang Sistem Peradilan Anak.

Akan tetapi undang-undang tidak memberikan penjelasan terkait dasar keharusan menjadikan laporan Pembimbing Masyarakat sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Memang hakim tidak harus terikat dengan laporan penelitian masyarakat tersebut, karena laporan ini hanyalah sebagai pertimbangan hakim guna mengetahui dengan detail kondisi anak yang menjadi terdakwa tersebut. Karena pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan lebih dititikberatkan pada hasil pemeriksaan di depan pengadilan. Begitu juga dalam pemeriksaan perkara tindak pidana anak, maka putusan hakim didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan.

Selain itu, sebelum menjatuhkan putusan terkait perkara tindak pidana anak, hakim pemeriksa harus melakukan dua hal, yaitu:

1. Hakim memberikan kesempatan kepada pihak orang tua, pihak wali atau pihak orang tua asuh untuk mengemukakan semua hal yang bermanfaat bagi terdakwa anak.
2. Hakim sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa anak.

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa hukuman yang bisa dijatuhkan pada anak yang berkonflik dengan hukum bisa berupa pidana atau tindakan. Hal ini jika anak tersebut telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun. Sedangkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum namun usianya belum 14 (empat belas) tahun hanyalah bisa dijatuhi hukuman tindakan saja, bukan hukuman pidana.

Hukuman tindakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian kepada orang tua.
2. Penyerahan kepada seseorang.
3. Perawatan di rumah sakit jiwa.
4. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
6. Pencabutan Surat Ijin Mengemudi (SIM).
7. Perbaikan akibat dari tindak pidananya.

Sedangkan hukuman pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok yang terdiri dari:
 - a. Pidana peringatan.
 - b. Pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan).
 - c. Pelatihan kerja.
 - d. Pembinaan dalam Lembaga.
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan berupa:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Apabila hakim menjatuhkan putusan pada terdakwa anak berupa pidana penjara, maka pidana penjara yang bisa dijatuhkan maksimal setengah dari ancaman pidana pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, ketentuan minimal khusus pada pidana penjara tidaklah berlaku pada terdakwa anak, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79.

Meskipun begitu, diupayakan dalam putusannya hakim harus menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan. Hal ini dengan memperhatikan kondisi khusus

anak, baik dari aspek rohani jasmani, atau dari aspek pertanggung jawaban pidana atas perilaku dan tindakannya. Pendeknya pidana perampasan kemerdekaan merupakan ultimum remedium (upaya terakhir) Ketika upaya-upaya yang lain dinilai tidak memberikan dampak kepada anak.⁸² Selain itu, berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk tinggal Bersama dan diasuh oleh orang tuanya. Dikecualikan jika memang terdapat alasan atau ketentuan hukum yang sah yang mengindikasikan bahwa pemisahan anak dari orang tua atau walinya tersebut merupakan solusi terakhir, untuk kepentingan terbaik anak dan menjadikannya lebih baik.

Selanjutnya, jika terdakwa anak melakukan suatu tindak pidana yang ancamannya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hakim hanya bisa menjatuhkan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (6). Kemudian, jika ternyata terdakwa anak terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun.

Yang perlu diperhatikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat perlakuan khusus pada anak yang melakukan tindak pidana dibandingkan dengan pelaku dewasa. Yaitu bahwa ketika anak sedang dalam proses pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di pengadilan, maka penahanan anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), bukan di Rumah Tahanan. Begitu juga, Ketika anak dijatuhi putusan pidana penjara, maka tempat untuk menjalani masa pidana bagi anak tersebut adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan tempat atau lembaga agar anak mendapatkan pelayanan social adalah Lembaga

⁸² Bilher Hutahaean, 'Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg', *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (April 2013): 73-74.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), yaitu tempat atau lembaga pelayanan social yang menyelenggarakan kesejahteraan social bagi anak.

Tentunya adanya perbedaan perlakuan dan perbedaan ancaman pidana bagi anak ini terkandung suatu tujuan. Yaitu sebagai upaya agar bisa memberikan perlindungan yang lebih terhadap anak, sehingga anak mampu menatap dan menghadapi masa depannya yang masih panjang. Selain itu, juga bertujuan dengan adanya pembinaan anak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan jati dirinya menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁸³

Upaya Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Anak

Apabila hakim sudah menjatuhkan putusan dan membacakan putusan tersebut secara terbuka ternyata ada pihak-pihak yang merasa tidak puas, terutama pihak terpidana anak, maka pihak tersebut mempunyai hak melakukan upaya hukum. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur tentang upaya hukum. Oleh karena itu, terkait dengan upaya hukum tindak pidana anak ini maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam KUHAP.

Pada dasarnya upaya hukum dalam perkara pidana merupakan upaya setiap orang atau badan hukum yang merasa dirugikan hak atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara yang diatur dalam undang-undang, yang isinya yang menunjukkan suatu peristiwa pidana disertai dengan ancaman hukuman kepada penyelenggara. Di dalam KUHAP dikenal dua jenis upaya hukum. Yaitu (1) upaya hukum biasa dan (2) upaya hukum luar biasa.

Upaya Hukum Biasa

⁸³ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, 8.

Upaya hukum biasa menurut KUHAP ada dua, yaitu banding dan kasasi. Terkait dengan banding, Pasal 67 KUHAP menjelaskan bahwa: terhadap terdakwa atau penuntut umum, KUHAP memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Pengertian dari banding, menurut J. C. T. Simorangkir, adalah "suatu alat hukum (*rechtsmiddel*) yang merupakan hak terdakwa dan hak penuntut umum untuk memohon, supaya putusan pengadilan negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi.⁸⁴ Tujuannya untuk melakukan perbaikan terhadap kemungkinan adanya kesalahan pada putusan pertama.

Pada dasarnya semua putusan Pengadilan Negeri bisa diajukan permohonan banding, kecuali putusan-putusan sebagai berikut:

1. Putusan bebas murni/ *vrijpraak* (bebas dari segala tuntutan).
2. Putusan bebas tidak murni/ *onslag van alle rechtvervolgging*.
3. Putusan bebas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah ketidaktepatan penerapan hukum.
4. Putusan pengadilan dalam proses cepat, seperti putusan dalam tindak pidana ringan dan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas.

Pada umumnya, terdakwa yang mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji putusan Pengadilan Negeri (tingkat pertama) terkait tepat atau sesuainya dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk melakukan pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara tersebut.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pemeriksaan banding merupakan "pemeriksaan revisi". Hal ini dikarenakan, pemeriksaan banding merupakan suatu penilaian baru (*judicium novum*). Oleh karena ini, dalam melakukan pemeriksaan banding Pengadilan Tinggi diperkenankan

⁸⁴ J. C. T. Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Akasar Baru, 1983), 25–26.

melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi baru, ahli baru dan surat bukti baru, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 238 ayat (4) KUHAP.⁸⁵

Yang perlu diperhatikan bahwa untuk permohonan pemeriksaan banding ini terdapat syarat batasan waktu. Permohonan banding ini hanya diperkenan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP.

Selanjutnya, jika terpidana anak merasa belum puas dengan putusan banding, maka terpidana anak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kasasi. Kasasi, menurut Wirjono Prodjodikoro, merupakan pembatalan putusan dari Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain.⁸⁶ Pada dasarnya semua putusan banding bisa diajukan permohonan kasasi, kecuali putusan bebas murni/ *vrijpraak*.

Tujuan dari upaya hukum kasasi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 253 KUHAP, adalah:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
2. Benarkah cara persidangan tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang, sehingga Mahkamah Agung RI menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
3. Benarkah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, sehingga Mahkamah Agung menetapkan

⁸⁵ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), 292–93.

⁸⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Sumur, 1983), 10.

pengadilan atau hakim lain yang akana mengadili perkara tersebut.⁸⁷

Oleh sebab itu, kepada pihak yang mengajukan upaya hukum pada tingkat kasasi, undang-undang mengharuskan adanya memori kasasi dalam permohonan kasasi, dan untuk alasan-alasan yang dijelaskan dalam memorandum tersebut, Mahkamah Agung menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan berdasarkan memori tersebut, sehingga permohonan tanpa memori kasasi secara otomatis menyebabkan permohonan kasasi tersebut gugur.

Selain itu, dalam pengajuan banding diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan oleh pihak yang berperkara.
2. Putusan tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding
3. Membuat surat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya.
4. Membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal prodeo.
5. Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Yang perlu diperhatikan, bahwa tenggang waktu permohonan kasasi adalah 14 (empat belas) sesudah putusan pengadilan tersebut diberitahukan kepada terdakwa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 245 KUHAP.

Upaya Hukum Luar Biasa

Selain upaya hukum biasa, juga dikenal upaya hukum luar biasa, yaitu upaya hukum yang hanya bisa dilakukan terhadap putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Ada dua jenis dalam upaya hukum luar biasa, yaitu: (1) kasasi demi kepentingan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 259-262 KUHAP, dan (2) peninjauan kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 263-269 KUHAP.

⁸⁷ Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, 300.

Kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung terhadap semua putusan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dasar dari kasasi demi kepentingan hukum adalah "untuk kepentingan hukum". Namun upaya hukum ini hanya bisa diajukan 1 (satu) kali saja oleh Jaksa Agung.

Yang perlu diperhatikan bahwa upaya hukum Kasasi demi kepentingan hukum ini tidak boleh merugikan pihak terpidana. Artinya putusan Mahkamah Agung nantinya tidak boleh lebih berat dari putusan semula yang telah dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian, bahwa permohonan kasasi demi hukum oleh Jaksa Agung ini didasari bahwa perlunya membuka kemungkinan bagi perubahan atas putusan pengadilan di bawah keputusan Mahkamah Agung yang dianggap terlalu berat menurut penuntut umum.⁸⁸

Upaya hukum luar biasa lainnya adalah peninjauan kembali (*herziening*), yaitu suatu peninjauan kembali atas putusan di semua tingkat pengadilan, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung, yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Semua putusan pengadilan bisa diajukan Peninjauan Kembali, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Di dalam Pasal 51 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan, bahwa pihak orang tua/pihak wali, dan/atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dapat mengajukan Peninjauan Kembali pada putusan pengadilan tentang perkara anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Ketua Mahkamah Agung. Hanya saja Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara spesifik ketentuan terkait dengan peninjauan kembali ini. Oleh karena itu, ketentuan dan mekanisme merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu KUHP.

⁸⁸ Sofyan, 308.

Permohonan peninjauan kembali diajukan bersama-sama dengan nota peninjauan kembali dan berdasarkan argument-argumen yang disampaikan pemohon. Selanjutnya, Mahkamah Agung hanya akan memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dengan mendasarkan pada argument-argumen yang telah ditetapkan oleh KUHAP, yaitu:

1. Apabila ditemukan keadaan baru yang bisa melahirkan dugaan kuat, bahwa apabila keadaan tersebut telah diketahui pada saat sidang masih tengah berlangsung, maka hasilnya akan berupa: (1) putusan bebas, (2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum, (3) tuntutan penuntut umum tidak bisa diterima, atau (4) terhadap perkara tersebut akan diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Jika dalam berbagai putusan ditemukan pernyataan bahwa "sesuatu telah terbukti, namun hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti tersebut, ternyata bertentangan satu dengan yang lainnya.
3. Jika putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Yang perlu diperhatikan bahwa tidak terdapat Batasan waktu untuk permohonan Peninjauan Kembali. Permohonannya diajukan pada Panitera Pengadilan yang telah memutuskan perkaranya dalam tingkat pertama. Berikutnya, Permintaan peninjauan kembali tidak bisa menanggukhan ataupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.

Selanjutnya, Ketua Mahkamah Agung menetapkan hakim-hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, dengan syarat hakim tersebut tidak memeriksa dan memutuskan perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali tersebut. Kemudian, berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Hakim, Penuntut Umum, Pemohon dan Panitera.

Jika permohonan peninjauan Kembali diajukan dalam hubungannya dengan putusan pengadilan banding, maka tembusan berita acara serta berita acara pendapat dikirimkan ke pengadilan banding yang bersangkutan.

Apabila permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung dan diperiksa, maka terdapat tiga kemungkinan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 266 KUHP, yaitu:

1. Bahwa alasan pemohon tidak dibenarkan, sehingga Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dan menetapkan tetap berlakunya putusan yang dimintakan peninjauan Kembali.
2. Bahwa alasan pemohon dibenarkan, sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali dan menjatuhkan putusan yang terdiri dari:
 - a. Putusan bebas.
 - b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
 - c. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum
 - d. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
3. Jika Mahkamah Agung menjatuhkan pidana dalam putusan peninjauan Kembali, maka pidana tersebut tidak diperkenankan lebih berat dari pidana dalam putusan sebelumnya.

Diversi

Pengertian dan Tujuan Diversi

Pengertian dari diversi sebagaimana dikemukakan oleh *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)* adalah “pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya.”⁸⁹

Sedangkan menurut Romli Artasasmita, bahwa diversi adalah kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/ tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.⁹⁰

Dijelaskan dalam Naskah Akademik RUU Sistem Pradilan Pidana Anak bahwa yang dimaksud dengan diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.⁹¹

Untuk pengertian secara yuridis dari diversi bisa ditemukan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tepatnya di dalam Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa “diversi

⁸⁹ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia* (Ponorogo: WADE Publish, 2019), 10–11.

⁹⁰ Sebagaimana dikutip oleh Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. Lihat: Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 68.

⁹¹ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, 11.

merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Dengan demikian, maka diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.⁹²

Pada dasarnya konsep Diversi merupakan konsep pengalihan suatu kasus pidana dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara internal kelembagaan dari masing-masing proses tersebut mengkomunikasikan ulang konsep diversi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dari pembicaraan-pembicaraan internal tersebut yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga tersebut bermaksud guna membicarakan konsep diversi tersebut secara luas sesama aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan pidana terhadap anak tersebut.⁹³

Sedangkan tujuan diberlakukannya diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah sebagai berikut:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dengan demikian bisa dipahamai bahwa Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menginginkan dengan telah ditaurnya diversi yaitu agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus

⁹² Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana* (Medan: USU Press, 2010), 22.

⁹³ Marlina, 168.

dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa mempergunakan pengadilan formal. Baik oleh polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya. Penerapan Diversifikasi ini bertujuan untuk meminimalisir akibat negatif dari terlibatnya anak dalam suatu proses peradilan.⁹⁴

Secara ide maka diversifikasi ini ditujukan untuk mencegah efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak selaku pelaku suatu tindak pidana. Efek negatif tersebut baik berupa dampak negatif dari suatu proses peradilan pidana, ataupun dampak negatif yang berupa stigma (cap jahat) dari suatu proses peradilan. Dengan demikian, maka pemeriksaan secara konvensional dilakukan pengalihan, sehingga terhadap anak tersebut diberlakukan program-program diversifikasi.⁹⁵

Pada dasarnya prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindarkan penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversifikasi. Penggunaan kekerasan akan membawa kepada sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Diversifikasi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi diversifikasi merupakan cara baru menegakkan keadilan dalam masyarakat.

Hal ini tidak terlepas dari falsafah Peradilan Pidana Anak yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan anak, oleh karena itu hukum merupakan dasar, pedoman dan sarana untuk mencapai kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan dan tindakan yang dilakukan; terutama untuk anak-anak. Dalam

⁹⁴ Lilik Purwastuti Yudaningsih, 'Tahap-Tahap Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi', *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2016): 82.

⁹⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 15.

proses hukum yang melibatkan anak sebagai subjek tindak pidana, tidak mengabaikan masa depannya dan tetap menjunjung tinggi wibawa hukum demi keadilan.⁹⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa diversi adalah pemberian wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam menangani, atau menyelesaikan masalah pelaku anak dengan tidak mengambil langkah-langkah formal, termasuk menghentikan atau tidak melanjutkan/melepaskan dari proses peradilan pidana, atau pengembalian/penyerahan kepada masyarakat dan bentuk kegiatan bakti sosial lainnya. Di sisi lain, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai hukum acara pidana anak juga telah mengatur bahwa pada setiap tahapan dalam proses peradilan pidana, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang, sebelum diadakan pemeriksaan, baik penyidik, penuntut umum, dan hakim harus melakukan diversi.⁹⁷

Pertimbangannya, konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku anak melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan kerugian daripada kebaikan. Alasan dasarnya adalah pengadilan akan menstigmatisasi anak atas perbuatannya seperti anak dianggap jahat, sehingga sebaiknya dihindari di luar sistem peradilan pidana.

Sejarah Diversi

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana, kata "diversi" untuk pertama kalinya dikenalkan secara terminology dalam Laporan Pelaksanaan Peradilan Anak yang diajukan oleh Presiden dari Australian Crime Commission di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum diperkenalkannya terminology "diversi", pada dasarnya secara praktik "pelaksanaan dalam

⁹⁶ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, 90.

⁹⁷ Mujiburrahman, 'Diversi Dan Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Lex Librum V*, no. 1 (2018): 805.

bentuk diversifikasi” sudah mulai ada jauh sebelum tahun 1960. Hal ini bisa dilihat dengan telah terdapat Pengadilan Anak sebelum abad ke-19, yaitu “diversi” dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi kepolisian. Praktek pelaksanaan diversifikasi ini telah berlaku di negara bagian Victoria di Australia pada tahun 1959, dan telah diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.⁹⁸

Namun menurut Marlina, dengan mengutip pendapat Levine, bahwa konsep diversifikasi dimulai dengan pendirian Pengadilan Anak pada abad ke-19, yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.⁹⁹ Itu terwujud dengan diselenggarakannya Pengadilan Anak untuk pertama kalinya di Chicago pada 1889.¹⁰⁰

Dari sinilah lalu muncul pemikiran terkait urgensi pelaksanaan diversifikasi pada perkara anak. Saat itu terjadi pergeseran filosofi terkait tujuan pemidanaan. Dari yang semula teori restitutif (bertujuan pembalasan) bergeser menjadi teori prevensi (bertujuan pencegahan), selanjutnya lahir teori gabungan, dan yang terakhir berkembang gagasan “restorative justice” yang lebih mengutamakan kepada pemulihan kondisi. Pendekatan restoratif ini merupakan paradigma baru dalam pemidanaan yang berbeda dengan pendekatan keadilan retributif. Perbedaan ini baik dari segi konsep, segi orientasi, segi tujuan ataupun segi mekanisme pencapaiannya. Keadilan restoratif ini muncul sebagai reaksi atas berbagai kelemahan yang ada pada pendekatan keadilan retributif.¹⁰¹

Bentuk konkret dari pendekatan restorative tersebut berupa diversifikasi pada perkara anak. Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan

⁹⁸ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lampung: Aura Publishing, 2019), 53.

⁹⁹ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, 61.

¹⁰⁰ Kristina Agustiani Sianturi, ‘Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversifikasi’, *De Lega Lata* 1, no. 1 (2016): 192.

¹⁰¹ Sianturi, 193.

memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversi. Melalui diversi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.¹⁰²

Hal ini didasari bahwa anak yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain di luar anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melindungi anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbullah pemikiran para ahli hukum dan pemikiran kemanusiaan. Bentuknya dengan membuat aturan formal berupa Tindakan mengeluarkan seorang anak yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana, dengan cara memberikan alternatif lainnya yang dianggap lebih baik untuk anak-anak.

Ide tersebut kemudian ditangkap secara internasional dengan lahirnya *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile (The Beijing Rules)*. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk menghindari efek atau dampak negative proses peradilan pidana terhadap anak ini. Yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, anatar lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.¹⁰³

¹⁰² Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, 61.

¹⁰³ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, 10.

Di Indonesia, ide diversifikasi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Selanjutnya lahir Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hanya saja dalam Undang-undang Pengadilan Anak ini ide diversifikasi belum muncul.¹⁰⁴

Meskipun begitu, pada dasarnya Undang-undang Pengadilan Anak dalam sebagian besar peraturan yang berkaitan dengan penanganan ABH telah berupaya menerapkan keadilan restoratif, meskipun dalam penerapannya belum secara menyeluruh. Unsur-unsur keadilan restoratif ini bisa dilihat dari perbedaan prosedur Peradilan Anak dengan peradilan biasa. Ini bisa dilihat semisal dalam Peradilan Anak pada saat sebelum sidang dibuka, hakim akan memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Dengan demikian, maka hakim akan mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif dalam proses persidangan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*).¹⁰⁵

Barulah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengaturan diversifikasi dilakukan secara tegas. Dengan demikian, tidak salah jika dikatakan bahwa secara yuridis "ide diversifikasi" belum dirumuskan dan diatur. Baru kemudian, secara yuridis "ide diversifikasi" dirumuskan dan diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan diversifikasi terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15.¹⁰⁶

Syarat Pemberlakuan Diversifikasi

¹⁰⁴ Wahyudi, *Iplementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 4–5.

¹⁰⁵ Sianturi, 'Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversifikasi', 190.

¹⁰⁶ Wahyudi, *Iplementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 5.

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan dilakukan diversi. Ghufron menyatakan bahwa diversi hanya akan diberlakukan dengan syarat anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin, serta belum pernah melakukan suatu tindak pidana.¹⁰⁷

Ketentuan usia tersebut adalah sesuai dengan pada yang dinyatakan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi."

Menurut Alfitra bahwa frasa "perkara anak" tersebut harus dimaknai "perkara tindak pidana yang diduga dilakukan anak". Sedangkan anak dalam undang-undang ini adalah "anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana", sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 3.¹⁰⁸

Sedangkan ketentuan "belum pernah melakukan tindak pidana" adalah sebagaimana frasa "bukan merupakan pengulangan tindak pidana" yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2). Frasa ini juga memberikan pengertian bahwa "diversi ini hanya akan dilakukan satu kali dalam seumur hidup dalam suatu wilayah hukum."¹⁰⁹

Disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat 2 huruf b, bahwa "pengulangan tindak pidana" sebagaimana dikaksud merupakan "tindak pidana yang dilakukan oleh anak", baik tindak pidana tersebut sejenis ataupun tidak sejenis. Termasuk juga tindak pidana yang telah diselesaikan melalui diversi.¹¹⁰

Selain itu yang perlu diperhatikan bahwa diversi tidak bisa dilakukan pada semua tindak pidana yang dilakukan seorang

¹⁰⁷ Ghufron, 'Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana', *Jurnal Negara Dan Keadilan* 7, no. 2 (2018): 9.

¹⁰⁸ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, 12.

¹⁰⁹ Ghufron, 'Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana', 10.

¹¹⁰ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, 12-13.

anak dengan pertimbangan-pertimbangan kategori tindak pidana yang dilakukan. Yaitu tindak pidana berat yang diancam dengan hukuman penjara di atas tujuh tahun. Ini semisal pemerkosaan, pembunuhan, narkoba, atau pencurian dengan kekerasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹¹¹

Dengan demikian, perkara anak yang tidak wajib di upayakan diversi adalah perkara anak yang tidak pidananya dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun
2. Merupakan pengulangan tindak pidana.

Lebih terperinci Setya Wahyudi menyatakan bahwa syarat-syarat dilakukan diversi dalam perkara anak, adalah sebagai berikut:

1. Pelaku anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Usia anak relatif muda.
3. Pelaksanaan program-program diversi yang diberlakukan kepada anak pelaku tindak pidana tersebut telah disetujui oleh pihak orang tua/pihak wali dan anak tersebut.
4. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dan bisa diberlakukan diversi bisa berupa tindak pidana ringan atau tindak pidana berat (dalam kasus-kasus tertentu).
5. Anak pelaku tindak pidana tersebut telah mengaku bersalah melakukan suatu tindak pidana.
6. Masyarakat mendukung dan merasa tidak keberatan dengan pengalihan pemeriksaan ini (dari pemeriksaan formal ke pemeriksaan dengan diversi).
7. Jika pelaksanaan program diversi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk dilakukan pemeriksaan secara formal.¹¹²

¹¹¹ Ghufroon, 'Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana', 9.

¹¹² Wahyudi, *Iplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 15.

Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi

Disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa: "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi." Dengan demikian, bahwa diversi harus diupayakan pada semua tingkatan, mulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan perkara di pengadilan.

Diversi dalam tahap penyidikan di Kepolisian

Proses penyidikan diawali dengan ketika pihak kepolisian menerima laporan adanya kasus tindak pidana, atau dengan cara lainnya. Selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan pada kasus tersebut. Jika memang bisa dinyatakan bahwa dalam kasus tersebut adalah benar-benar ditemukan adanya unsur-unsur tindak pidana, maka kasus tersebut bisa dilanjutkan ke proses penyidikan. Dalam proses penyelidikan belum bisa diterapkan "diversi". Dikarenakan dalam proses penyelidikan tujuannya hanya untuk menentukan "apakah suatu perbuatan/peristiwa bisa dinyatakan sebagai suatu tindak pidana". Belum menentukan "siapakah yang diduga sebagai pelaku" dari tindak pidana tersebut. Sedangkan "diversi" merupakan tawaran proses hukum jika pelakunya adalah anak.

Selanjutnya adalah proses penyidikan, yang bertujuan untuk menentukan siapakah yang diduga sebagai pelaku, atau yang biasa disebut dengan "tersangka". Jika memang sudah ditentukan "tersangka" dan ternyata adalah seorang anak, maka disinilah baru bisa diterapkan "diversi".

Pada prinsipnya dalam proses penyidikan ini, maka upaya diversi harus dilakukan oleh penyidik dalam waktu jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari sesudah dimulainya penyidikan. Dan proses diversi ini harus dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sesudah diversi dinyatakan dimulai.¹¹³

¹¹³ Ghufron, 'Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana', 10.

Proses diversifikasi di tingkat penyidikan ini dimulai dengan pembuatan surat oleh penyidik guna memohon saran secara tertulis kepada petugas pembimbing kemasyarakatan. Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan harus diberikan kepada penyidik dalam jangka waktu maksimal 3 x 24 jam setelah petugas pembimbing kemasyarakatan menerima surat permohonan penyidik.¹¹⁴ Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut berisikan kepada penyidik untuk melakukan diversifikasi. Selanjutnya, atas saran dari Babas maka penyidik memfasilitasi untuk melakukan diversifikasi.¹¹⁵

Selanjutnya, upaya diversifikasi mulai dilakukan oleh penyidik dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah dimulainya penyidikan. Jika pelaku dan korban sepakat untuk melakukan diversifikasi, maka mulailah penyidik, petugas pendamping masyarakat dan petugas pekerja sosial pelaksanaan proses musyawarah untuk menyelesaikan kasus anak tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Proses musyawarah ini dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah proses diversifikasi dimulai. Sesudah proses musyawarah ini dilakukan, maka dibuatlah berita acara proses diversifikasi oleh pihak penyidik.¹¹⁶

Apabila berhasil dicapai kesepakatan dalam proses diversifikasi, maka Penyidik menyerahkan "Berita Acara Diversifikasi" beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri guna dibuatkan penetapan. Namun, jika kesepakatan diversifikasi gagal disepakati, maka Penyidik harus melanjutkan penyidikan terhadap kasus anak tersebut, dan selanjutnya melimpahkan berkas perkara anak tersebut kepada Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.¹¹⁷

¹¹⁴ Teguh Prasetyo, 'Penerapan Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Refleksi Hukum* 9, no. 1 (2015): 10.

¹¹⁵ Pramukti and Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 70.

¹¹⁶ Prasetyo, 'Penerapan Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', 10.

¹¹⁷ Ghufron, 'Pelaksanaan Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana', 10.

Dalam tahap penyidikan, diversi dinyatakan gagal dengan “tidak tercapainya kesepakatan damai” antara pihak pelaku anak dengan pihak korban. Untuk selanjutnya, maka pihak penyidik atau kepolisian melimpahkan kasus anak tersebut ke pihak penuntut umum. Ketika melimpahkan kasus, maka penyidik harus melampirkan Berita Acara Diversi sekaligus Laporan Hasil Penelitian Masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan.¹¹⁸

Diversi dalam tahap penuntutan di Kejaksaan

Diversi di tingkat penuntutan dilakukan setelah jaksa menerima berkas dari kepolisian. Penyerahan berkas ke kejaksaan ini dilakukan karena proses diversi di tingkat penyidikan oleh polisi gagal dengan tidak tercapainya kesepakatan antara pelaku (anak) dan korban.¹¹⁹

Pada dasarnya penuntut umum wajib mengupayakan diversi pada tahap penuntutan paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Untuk proses diversi ini akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Proses diversi akan dilakukan dengan cara musyawarah antara anak beserta orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional.¹²⁰

Sama dengan diversi dalam tahapan penyidikan, maka diversi dalam tahapan penuntutan jika ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah berhasil, dan kemungkinan kedua adalah gagal. Diversi di tingkat penuntutan dikatakan berhasil ketika para pihak (pihak pelaku dan pihak korban) bisa mencapai kesepakatan.¹²¹ Sebaliknya jika para pihak tidak bisa mencapai kesepakatan, maka diversi dikatakan gagal.

Selanjutnya, jika diversi dalam proses penuntutan ini berhasil dengan diperolehnya “kesepakatan dari para pihak”,

¹¹⁸ Prasetyo, 'Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', 10.

¹¹⁹ Prasetyo, 11.

¹²⁰ Pramukti and Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 70.

¹²¹ Prasetyo, 'Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', 10.

maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Berikutnya Penuntut Umum menyerahkan "Berita Acara Diversi" beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri guna dibuatkan penetapan.¹²² Pengadilan akan mengeluarkan penetapan diversi dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penuntut umum, atau hakim paling lama tiga hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.¹²³

Apabila dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum harus menyerahkan "Berita Acara Diversi", dan meneruskan perkara anak tersebut ke pengadilan dengan dilampirkan "Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan".¹²⁴

Diversi dalam tahap di pengadilan

Tahap selanjutnya adalah tahap pemeriksaan di pengadilan. Dilakukan proses diversi dalam proses pengadilan dilakukan ketika proses diversi dalam tingkat penuntutan di kejaksaan gagal, dikarenakan tidak terdapat kesepakatan antara pihak pelaku anak dengan pihak korban.¹²⁵

Setelah menerima berkas dari jaksa penuntut umum, maka Ketua Pengadilan Negeri harus menetapkan hakim (tunggal) atau majelis hakim, untuk menangani perkara anak maksimal 3 (tiga) hari sesudah berkas perkara diterima oleh pihak pengadilan. Hakim yang telah ditetapkan tersebut wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh

¹²² Ghufron, 'Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana', 12.

¹²³ Prasetyo, 'Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', 10.

¹²⁴ Ghufron, 'Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana', 12.

¹²⁵ Prasetyo, 'Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', 11.

ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari.¹²⁶

Pada dasarnya proses diversi di pengadilan bisa dilakukan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Jika berhasil dicapai kesepakatan dalam proses diversi ini, maka hakim membuat Berita Acara Diversi sekaligus kesepakatan diversi, yang selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna dibuatkan penetapannya.¹²⁷

Diversi di tingkat pengadilan dikatakan gagal Ketika tidak tercapai kesepakatan antara pihak pelaku anak dengan pihak korban. Dengan gagalnya proses diversi tersebut, maka perkara anak tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan, yang selanjutnya hakim melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹²⁸

Hasil Kesepakatan Diversi dan Pengawasan

Di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Musyawarah bisa didefinisikan sebagai "pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah". Dengan demikian, maka yang dikehendaki oleh Pasal 8 Ayat (1) tersebut adalah "proses diversi dilakukan melalui pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan mengenai diversi yang akan diterapkan untuk penyelesaian suatu perkara anak".¹²⁹

¹²⁶ Pramukti and Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 71.

¹²⁷ Ghufron, 'Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana', 12.

¹²⁸ Prasetyo, 'Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', 12.

¹²⁹ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, 14-15.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal tersebut, dikeluarkan Praturan MA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Di PERMA tersebut diatur tentang tahapan-tahapan diversi mulai dari persiapan diversi, musyawarah diversi sampai pada kesepakatan diversi.

Yang perlu diperhatikan sebelum pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut, bahwa diversi pada prinsipnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepentingan korban.
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
3. Menghindari stigma negatif.
4. Menghindari pembalasan dendam.
5. Kerukunan masyarakat.
6. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Selain itu, Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak dan Hakim Anak dalam melaksanakan diversi ini haruslah mempertimbangkan berbagai kategori, yaitu:

1. Jenis tindak pidana.
2. Usia anak yang melakukan tindak pidana tersebut.
3. Hasil penelitian pembimbing masyarakat
4. Dukungan dari keluarga pelaku anak dan lingkungan masyarakat.¹³⁰

Juga, bahwa Kesepakatan diversi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban, dalam hal:

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran,
2. Tindak pidana ringan,
3. Tindak pidana tanpa korban, atau
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.¹³¹

Tahapan pertama dalam diversi adalah tahapan persiapan. Dalam tahapan ini ditandai dengan hakim

¹³⁰ Ismu Chaidir Makkarannu, 'Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Sarana Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Al-Ishlah* 21, no. 2 (2019): 71.

¹³¹ Makkarannu, 72.

mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversi setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi. Penetapan hakim ini berisikan perintah kepada Penuntut Umum guna mendatangkan anak dan orang tua/wali atau pendampingnya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembina Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Perwakilan Masyarakat, dan pihak lain terkait yang dinilai perlu untuk terlibat dalam konsultasi diversi ini. Penetapan hakim juga memuat hari, tanggal, waktu dan tempat musyawarah diversi.¹³²

Tahap kedua adalah tahap musyawarah diversi. Tahap ini dibuka oleh fasilitator diversi (Hakim) dengan memperkenalkan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta aturan-aturan musyawarah yang harus disepakati oleh para pihak. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator dan rangkuman dakwaan, Pembimbing Pemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan kondisi sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh solusi.

Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk didengarkan keterangannya terkait dakwaan tersebut, orang tua/wali menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, korban/anak korban/orang tua/wali memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Selanjutnya Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang kondisi sosial anak korban serta memberikan saran untuk mendapatkan solusi.

Fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat atau pihak lain untuk memberikan informasi yang mendukung penyelesaian dan juga dapat mengadakan pertemuan terpisah (kaukus). Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi. Dalam menyusun perjanjian diversi, fasilitator diversi memperhatikan

¹³² Makkarannu, 73.

dan mengarahkan agar perjanjian diversi tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak atau mengandung maksud yang tidak baik.

Tahap ketiga adalah tahap kesepakatan diversi, musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi. perjanjian diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan untuk mendapatkan penetapan perjanjian diversi. Setelah menerima penetapan perjanjian diversi, hakim mengeluarkan putusan untuk menghentikan pemeriksaan perkara.

Bentuk-bentuk dari hasil kesepakatan diversi antara lain:

1. Perdamaian tanpa ganti kerugian;
2. Perdamaian dengan ganti kerugian, berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial;
3. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan social paling lama 3 (tiga) bulan;
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.¹³³

Selanjutnya hasil kesepakatan diversi disampaikan kepada Ketua pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan kesepakatan, yang dituangkan ke dalam suatu keputusan, dan berlaku pada sejak dicapai kesepakatan tersebut. dengan keputusan ini maka terdapat kekuatan hukum bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

Setelah pengadilan mengesahkan penetapan tersebut, maka hasil penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang menangani kasus tersebut.¹³⁴ Dengan ini maka menjadi dari yang menyatakan bahwa pemeriksaan pesidangan perkara dihentikan

¹³³ Ghufron, 'Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana', 10.

¹³⁴ Ghufron, 10-11.

dan Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Selanjutnya adalah pengawasan pelaksanaan diversi. Untuk pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.¹³⁵ Dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan atasan langsung antara lain kepala kepolisian, ketua kejaksaan, dan ketua pengadilan.

Fakta di lapangan terkait dengan pelaksanaan diversi memperlihatkan berbagai persoalan. Salah satu persoalan yang muncul adalah ketika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, sementara perkara tersebut telah dihentikan prosesnya. Ini semisal pelaku harus membayar sejumlah ganti kerugian kepada korban, namun ternyata pelaku tidak mampu membayar. Pertanyaannya apakah perkara tersebut dapat dibuka kembali proses hukumnya.

Dalam kondisi seperti ini maka bisa dibaca ketentuan dalam Pasal 13 huruf b Undang-undang Sistem Peradilan Anak dinyatakan bahwa proses "peradilan dilanjutkan jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan". Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (3) dijelaskan bahwa "dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab". Kemudian di Pasal 14 Ayat (4) dijelaskan bahwa "pejabat yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari."

Diversi dan Konsep Restorative Justice

Pada dasarnya, diterapkannya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak merupakan implementasi sistem dalam restorative justice. Tujuannya untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum

¹³⁵ Makkarannu, 'Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Sarana Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana', 76.

kepada anak yang berkonflik dengan hukum, namun dengan tetap memperhatikan pertanggungjawaban pidana pada diri anak tersebut. Sehingga salahlah jika dianggap bahwa diversifikasi merupakan sebuah upaya damai antara pihak anak yang berkonflik dengan hukum di satu sisi dengan korban atau keluarganya di sisi lain. Akan tetapi, diversifikasi merupakan sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal.

Pelaksanaan diversifikasi dalam *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada kondisi semula, dan bukan yang bersifat pembalasan. Selain itu, diversifikasi juga merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak.¹³⁶

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1) bahwa: "Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif." Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 dijelaskan pengertian dari Keadilan Restoratif, yaitu: "penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."

Pada dasarnya pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penyelesaian perkara pidana anak yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku tindak pidana, dan masyarakat

¹³⁶ Azwad Rachmat Hambali, 'Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 26.

dengan lebih menekankan pada pemulihan korban, pelaku tindak pidana, dan masyarakat.¹³⁷

Secara teoritis model keadilan restoratif diajukan oleh kaum abolisionis yang menolak cara-cara koersif berupa cara penal dan menggantikannya dengan cara-cara reparatif. Pandangan abolisionis menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural, sehingga secara realistis fondasi struktural sistem tersebut harus diubah. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih tepat dan efektif daripada lembaga seperti penjara.¹³⁸

Teori restorative justice ini bermula dari perjalanan panjang perkembangan berbagai teori pemidanaan, yang senantiasa mengalami pasang surut. Teori rehabilitasi telah dikritik, disebabkan terdapat keyakinan bahwa "tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan". kemudian, pada tahun 1970-an telah muncul berbagai tekanan bahwa *treatment* (pengobatan) terhadap rehabilitasi dianggap tidak berhasil dan *indeterminate sentence* tidak dilaksanakan dengan tepat dan tanpa garis-garis pedoman.¹³⁹

Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi pada keterlibatan langsung para pihak. Korban mampu mengembalikan unsur kontrol, sedangkan pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai langkah memperbaiki kesalahan akibat kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan masyarakat secara aktif memperkuat masyarakat itu sendiri dan mengikat masyarakat pada nilai-nilai saling menghormati dan mencintai. Peran pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan. Keadilan restoratif membutuhkan upaya kooperatif dari

¹³⁷ Makkarannu, 'Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Sarana Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana', 72.

¹³⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme* (Bandung: Binacipta, 1996), 101.

¹³⁹ Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Sidoarjo: Kanzun Books, 2000), 135.

masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan di mana korban dan pelaku dapat mendamaikan konflik mereka dan memperbaiki luka mereka.¹⁴⁰

Keadilan restoratif mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena dampak, yaitu korban, pelaku dan "kepentingan masyarakat" mereka, juga mengutamakan kepentingan mereka.¹⁴¹ Keadilan restoratif juga menekankan hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengakui dampak ketidakadilan sosial dan dengan cara sederhana untuk memulihkannya daripada hanya memberikan keadilan formal atau hukum kepada pelaku dan korban tidak mendapatkan keadilan. Kemudian keadilan restoratif juga berusaha memulihkan keselamatan korban, kehormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting rasa kontrol.¹⁴²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *restorative justice*, sebagaimana dikemukakan oleh Loretta Frederick dan Kristine C. Lizdas, adalah: (1) memulihkan korban kejahatan, (2) mencegah pelaku individu dari mengulangi kejahatan, (3) meningkatkan peran masyarakat dalam merespon kejahatan, dan (4) mengatasi konteks sosial di mana kejahatan dilakukan.¹⁴³

Secara filosofis dalam keadilan restorative terkandung hal-hal sebagai berikut:

1. Filosofi rehabilitation

Berdasarkan konsep *parents patriae*, dimana negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak sebagaimana yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Atas dasar filosofi tersebut, penanganan anak yang

¹⁴⁰ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3* (Jakarta: ELSAM, 2005), 13.

¹⁴¹ Nafi' Mubarak, 'Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah', *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015): 306.

¹⁴² Abidin, *Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, 14.

¹⁴³ Loretta Frederick and Kristine C. Lizdas, 'The Role of Restorative Justice in The Battered Women's Movement', in *Restorative Justice and Violence against Women*, ed. James Ptacek (Oxford: Oxford University Press, 2010), 40.

berhadapan dengan hukum dilakukan melalui upaya untuk kepentingan terbaik bagi anak. Artinya setiap anak dianggap memiliki kapasitas untuk belajar dan terutama belajar untuk mengubah perilakunya. Sehingga anak lebih dipandang sebagai korban keadaan dan lingkungan daripada sebagai pelaku. Rehabilitasi tersebut bertujuan untuk mendukung dan memberikan pengobatan pada tingkat individu. Sehingga struktur peradilan yang dijalankan lebih informal dan tertutup.

2. Filosofi non-intervention

Filosofi ini menekankan pada upaya untuk mencegah dan menjauhkan "stigma atau pelabelan anak nakal" kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Juga, termasuk upaya intervensi yang tidak memberikan label atau stereotip negatif kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, intervensi diarahkan pada pemberian *treatment* berbasis masyarakat (*restorative justice*) dimana anak ditempatkan dalam suatu lingkungan sosial. Implikasi dari filosofis ini maka menempatkan anak yang berkonflik dengan hukum di sebuah lembaga pemasyarakatan haruslah menjadi alternatif paling akhir. Program-program yang didukung oleh filosofi non-intervensi dilembagakan melalui keadilan restoratif dan diversifikasi.¹⁴⁴

Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan nonpenal merupakan bentuk upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan ppidanaan melalui media massa. Konsep diversifikasi dan *restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkad dalam tindak pidana yang terjadi. Penyelesaian dengan konsep diversifikasi dan *restorative justice* merupakan suatu bentuk penyelesaian tindak pidana yang

¹⁴⁴ Hambali, 'Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana', 25–26.

telah berkembang di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan.¹⁴⁵

Konsep keadilan Restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak.¹⁴⁶ Ini bisa dilihat dari berbagai konsep keadilan restoratif yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga internasional. Semisal UNICEF, yang menawarkan konsep keadilan restoratif yang menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut.

Dalam implementasinya UNICEF berharap konsep keadilan restoratif bisa terwujud dalam Peradilan Pidana Anak dengan indicator-indikator sebagai berikut:

1. Berkurangnya jumlah anak-anak yang dikenakan penahanan sementara dan divonis penjara;
2. Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak dikemudian hari;
3. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggungjawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
4. Mengurangi beban kerja pengadilan;
5. Menghemat keuangan negara;
6. Meningkatkan dukungan orang tua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak;
7. Pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.¹⁴⁷

Begitu juga dengan konsep keadilan restoratif yang ditawarkan oleh Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kelompok ini menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu proses semua pihak yang

¹⁴⁵ Ghufron, 'Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana', 8.

¹⁴⁶ Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 60.

¹⁴⁷ Ghufron, 'Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana', 6.

berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.

Sebagai kelanjutannya maka terdapat proses implementasi dari keadilan restorative ini ini dengan melalui diversi. Program diversi bisa menjadi model dan bentuk nyata restoratif justice dengan indicator sebagai berikut:

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya.
2. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menebus kesalahannya dengan berbuat baik kepada korban.
3. Memberikan kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi dalam proses.
4. Memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat memelihara hubungan dengan keluarga.
5. Memberikan kesempatan untuk rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.¹⁴⁸

Penerapan diversi dengan keadilan restoratif didasarkan pada pemikiran bahwa:


1. Anak adalah seseorang yang belum dewasa baik fisik maupun psikisnya.
2. Anak dilindungi dari proses hukum lebih lanjut.
3. Anak tidak mengerti dengan baik tentang kesalahan yang dibuatnya.
4. Anak-anak lebih mudah diasuh daripada orang dewasa.
5. Penjara dan hukuman adalah sekolah kriminal.
6. Pemenjaraan dan hukuman adalah stigma, label seumur hidup yang dapat menghancurkan masa depan anak.
7. Anak sangat tergantung pada orang lain baik secara ekonomi maupun sosial.
8. Anak adalah pewaris bangsa dan penerus masa depan kita.
9. Generasi penerus yang berkualitas tidak dilahirkan dibalik jeruji.

¹⁴⁸ Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 64.

10. Hukuman adalah jalan terakhir.¹⁴⁹

Pada prinsipnya pendekatan ini didasarkan pada 2 (dua) faktor, yaitu:

1. Anak dianggap belum memahami dengan benar kesalahan yang telah dilakukan, sehingga sudah sepatutnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan hukuman. untuk anak-anak dan orang dewasa.
2. Jika dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah mengasuh dan meningkatkan kesadaran.¹⁵⁰



¹⁴⁹ Erny Herlin Setyorini, Sumiati, and Pinto Utomo, 'Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 155.

¹⁵⁰ Sianturi, 'Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi', 185.

Penjatuhan Sanksi pada Anak

Pengertian Sanksi, Tindakan dan Pidana

Secara gramatikal, arti sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: (1) tindakan, hukuman dan sebagainya guna memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang; dan (2) imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum.¹⁵¹ Sanksi (*punishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.

Penjatuhan sanksi bisa didefinisikan sebagai "pemberian hukuman kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan/ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara/pemerintah dan aturan/ketentuan tersebut berlaku ketika seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang menyimpang.

Dalam sistem hukum pidana terdapat dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹⁵²

Sedangkan pengertian pidana terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

1. Menurut Sudarto bahwa: "sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".¹⁵³

¹⁵¹ Admin, 'Sanksi', Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), accessed 27 April 2021, <https://kbbi.web.id/sanksi>.

¹⁵² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 193.

¹⁵³ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 140.

2. Menurut Roeslan Saleh bahwa: "pidana adalah Reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu."¹⁵⁴
3. Menurut Muladi dan Bardi Nawawi bahwa: "pidana merupakan (1) penderitaan, nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan, (2) diberikan dengan sengaja oleh yang berwenang, dan (3) pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang".¹⁵⁵
4. Menurut Mahrus Ali bahwa: "sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana".¹⁵⁶

Yang juga perlu dipahami bahwa dalam hukum pidana modern, termasuk jenis pidana ini adalah apa yang dikenal dengan istilah "tindakan tata tertib" (*tuchtmaatregel, masznahme*). Menurut Ter Haar, dalam bidang Hukum Adat, pidan aini dikenal dengan istilah "reaksi".¹⁵⁷

Bambang Dwi Baskoro memaparkan unsur-unsur atau ciri-ciri dari pada pidana, yaitu:

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan, nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan, atau oleh pihak yang berwenang.
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang (dari keseluruhan definisi tersebut di atas).

¹⁵⁴ Nafi' Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2020), 36.

¹⁵⁵ Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Sidoarjo: Kanzun Books, 2000), 125.

¹⁵⁶ Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 194.

¹⁵⁷ Bambang Dwi Baskoro, *Buku Ajar Hukum Eksekusi Pidana* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006), 7.

4. Pidana haruslah juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku.¹⁵⁸

Khusus untuk unsur yang keempat ini Alf Ross menambahkan secara tegas dan eksplisit, sebagaimana dikutip oleh Bambang Dwi Baskoro. Hal ini dikarenakan, menurut Alf Ross, bahwa penambahan unsur ini dimaksudkan untuk membedakan antara "pidana" dengan "tindakan perlakuan" atau "tindakan" (*treatment*). Menurut Alf Ross, bahwa konsep pidana (*concept of punishment*) adalah bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu:

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan, dan
2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.¹⁵⁹

Tentunya apa yang dimaksudkan oleh Alf Ross ini akan terlihat jelas ketika memperhatikan Pasal 44 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa: "perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan."

Dari pasal itulah akan dipahami adanya sanksi lain selain pidana, yaitu "tindakan" (*maatregel* atau *treatment*); yaitu sanksi lain atas terjadinya delik. Dalam arti luas, "Tindakan" sebagai hukuman merupakan bentuk sanksi yang lebih ringan daripada sanksi pidana. "Tindakan" bukan hanya bisa dijatuhkan khusus bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana saja, dan bukan hanya berada dalam lapangan Hukum Pidana saja. Akan tetapi, "tindakan" juga bisa dijatuhkan bagi orang dewasa yang telah melakukan suatu tindak pidana, selain juga berada dalam bidang Hukum Pidana dan dalam bidang Hukum Perdata.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), 4.

¹⁵⁹ Baskoro, *Buku Ajar Hukum Eksekusi Pidana*, 9.

¹⁶⁰ Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia* (Jakarta: UKI Press, 2005), 199.

Terkait dengan sanksi berupa "pidana" dan "tindakan" ini, maka Alf Ross memberikan kriteria yang lebih detail untuk "pidana", sebagaimana dikutip oleh Bambang Dwi Baskoro. Menurut Alf Ross, bahwa tidak bisa dikatakan sebagai "pidana" adalah sanksi-sanksi sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan yang tujuannya "pengenaan penderitaan", namun bukan merupakan pernyataan pencelaan, seperti: pemberian "*electric shock*" pada binatang dalam suatu penelitian supaya perilaku binatang tersebut bisa diamati atau dikontrol.
2. Tindakan-tindakan yang bertujuan untuk "pernyataan pencelaan", namun tidak bertujuan untuk "pengenaan penderitaan", seperti: peringatan, teguran, atau pengusiran dan isolasi oleh masyarakat.
3. Tindakan-tindakan yang tidak bertujuan untuk "pengenaan penderitaan" dan tidak bertujuan untuk "pernyataan pencelaan", seperti: tindakan-tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendidik atau memperbaiki seseorang agar menjadikannya tidak berbahaya bagi masyarakat, atau tindakan dokter gigi yang mencabut gigi seorang pasien.¹⁶¹

Akhirnya Alf Ross menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara "pidana" dengan "tindakan" tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur penderitaan, namun harus didasarkan pada ada tidaknya unsur pencelaan.¹⁶²

Sedangkan beberapa ahli juga memberikan perbedaan antara "pidana" dengan "tindakan", sebagai berikut:

1. Menurut Sudarto, bahwa "pidana adalah pembalasan/pengimbangan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk melindungi masyarakat dan membina serta merawat si pembuat".¹⁶³
2. Menurut Roeslan Saleh, bahwa secara teoritis sulit membedakan antara "pidana dengan tindakan", karena

¹⁶¹ Baskoro, *Buku Ajar Hukum Eksekusi Pidana*, 9.

¹⁶² Baskoro, 10.

¹⁶³ Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*, 36.

pada dasarnya "pidana" juga banyak mengandung pemikiran "melindungi dan memperbaiki".¹⁶⁴

3. Menurut Masruchin Ruba'i, bahwa antara pidana dan tindakan bisa dibedakan dari dua hal, yaitu:¹⁶⁵
 - a. Secara teoritis bisa dibedakan berdasarkan tujuan masing-masing. "Pidana" bertujuan untuk memberikan penderitaan sebagai pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan "Tindakan" bertujuan untuk mendidik pelaku tindak pidana sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat dari perbuatan seseorang.
 - b. Secara yuridis bisa dibedakan berdasarkan pengaturan masing-masing. "Pidana" merupakan sanksi-sanksi atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Sedangkan "Tindakan" merupakan sanksi-sanksi atas tindak pidana di luar Pasal 10 KUHP, seperti: ketentuan dalam Pasal 44 (2) KUHP terkait dengan pelaku cacat mental, ketentuan dalam Pasal 45 KUHP terkait dengan pelaku belum dewasa, dan ketentuan dalam Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait tindakan untuk anak yang berkonflik dengan hukum.

Sedangkan Bambang Dwi Baskoro menjelaskan perbedaan antara "pidana" dengan "tindakan" sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Packer dalam table sebagai berikut:¹⁶⁶

No	Uraian	Pidana (Punishment)	Tindakan (Treatment)
1	Dasar pembenaran	Pidana bertujuan: 1. untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki	Tindakan bertujuan: 1. untuk memberi keuntungan, atau 2. untuk memperbaiki

¹⁶⁴ Mubarok, 36.

¹⁶⁵ Mubarok, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 126.

¹⁶⁶ Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 5-6.

		atau perbuatan yang salah. 2. untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak bagi si pelanggar.	orang yang bersangkutan.
2	Fokus	Fokus pada perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku yang merupakan perbuatan yang telah lalu.	Fokus untuk memberikan pertolongan kepada si pelaku agar yang bersangkutan akan atau mungkin akan menjadi lebih baik.
3	Tujuan	Mempunyai tujuan untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya.	Mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang bersangkutan.
4	Pember-lakuan	Diberlakukan pada orang tersebut guna melakukan pencegahan terhadap perbu- tan salah itu meskipun kita berharap orang yang dikenakan pidana itu menjadi lebih baik.	Diberlakukan pada orang tersebut karena berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik.

Jenis-jenis Pidana dan Tindakan

Jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, adalah sebagai berikut:

Penjatuhan Sanksi pada Anak

1. Pidana pokok:
 - a. pidana mati;
 - b. pidana penjara;
 - c. pidana kurungan;
 - d. pidana denda;
 - e. pidana tutupan.
2. Pidana tambahan
 - a. pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. perampasan barang-barang tertentu;
 - c. pengumuman putusan hakim.

Mompang L. Panggabean menjelaskan, bahwa secara umum pengaturan mengenai ancaman pidana di dalam KUHP ditentukan berdasarkan hal-hal berikut:

1. Asas kesederhanaan

Asas kesederhanaan KUHP terlihat dari pengaturan jenis pidananya yang hanya terdiri dari dua jenis saja, yaitu: (1) pidana pokok yang terdiri dari 5 macam, dan (2) pidana tambahan yang terdiri dari 3 macam. Meskipun begitu, dengan pengaturannya yang sederhana tersebut jika ditinjau dari aspek kualitas dan kuantitas tindak pidana maka dianggap memenuhi kebutuhan untuk menegakkan keadilan. Selain itu, jika ditinjau dari aspek aparat penegak hukum dan bagi masyarakat pada umumnya, maka perumusan tersebut juga dianggap telah memenuhi kebutuhan kepastian hukum. Perumusan dengan asas kesederhanaan ini sesuai dengan perkembangan kesadaran hukum masyarakat. Tentunya ini sangatlah bermanfaat, khususnya bagi hakim, supaya mempunyai pegangan dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana.

2. Strafminima dan strafmaxima ditetapkan secara umum

Strafminima adalah sanksi pidana paling rendah atau paling minimum, sedangkan strafmaxima adalah sanksi pidana paling tinggi atau paling maksimum. Pengaturan strafminima dan strafmaxima di dalam KUHP ditetapkan secara umum, kecuali pengaturan strafmaxima dalam pidana denda. Meskipun begitu, pengaturan strafmaxima

untuk setiap tindak pidana ditentukan secara tegas dalam pasal-pasal yang bersangkutan.

3. Pengaturan berbagai jenis ancaman pidana seperti dalam Pasal 10 KUHP bukan berarti bahwa dengan sendirinya jenis pidana tersebut diancamkan kepada semua tindak pidana dalam KUHP. Akan tetapi, pengaturan jenis ancaman dalam Pasal 10 KUHP ini menjadi pola dan acuan bagi pembentuk Undang-undang dalam mengatur sanksi-sanksi pidana.¹⁶⁷

Selain itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10 di atas, dinyatakan bahwa ada dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok dapat dijatuhkan sendiri-sendiri, sedangkan pidana dalam Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok.
2. Pidana pokok merupakan keharusan (*imperatif*), sedangkan pidana tambahan bukan merupakan keharusan (*fakultatif*).
3. Dalam hal-hal tertentu pidana tambahan merupakan keharusan, seperti dalam Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275.¹⁶⁸
4. Berlakunya pidana pokok dimulai dari adanya "pengumuman putusan hakim", sementara untuk pidana tambahan, yang berupa perampasan hak-hak tertentu, mulai berlaku pada saat putusan hakim bisa dilaksanakan.¹⁶⁹

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 69 KUHP, bahwa berat ringannya pidana didasarkan pada urutan jenis pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 KUHP.

Sedangkan untuk jenis-jenis tindakan sebagaimana dijelaskan oleh Mompang L. Panggabean, adalah sebagai berikut:

1. Untuk anak, bisa melihat uraian pada pasal Undang-undang No.

¹⁶⁷ Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*, 62.

¹⁶⁸ I Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 171.

¹⁶⁹ Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*, 25–26.

2. Untuk orang dewasa:
 - a. Penempatan di Rumah Sakit Gila, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 KUHP.
 - b. Tindakan tata tertib, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Tindakan di sini berupa:
 - 1) penempatan perusahaan di bawah pengampuan;
 - 2) wajib bayar uang jaminan;
 - 3) wajib bayar pengganti pencabutan keuntungan
 - 4) wajib mengerjakan yang dilalaikan atau memperbaiki akibat tindakannya.
 - c. Tindakan tata tertib sementara sebelum pemeriksaan siding, berupa:
 - 1) oleh jaksa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 UUTPE.
 - a) penutupan sebahagian atau seluruh perusahaan;
 - b) penempatan di bawah pengampuan;
 - c) pencabutan seluruh/sebagian hak/keuntungan;
 - d) supaya tersangka tidak melakukan perbuatan tertentu;
 - e) supaya tersangka mengumpulkan barang-barang yang dapat disita.
 - f) oleh hakim, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 UUTPE.¹⁷⁰

Sedangkan jenis-jenis "pidana dan tindakan" dimasa mendatang sebagaimana terdapat dalam R-KUHP Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan macam pidana
Pidana terbagi atas
 - a. Pidana pokok, sebagaimana dalam Pasal 62 ayat (1), yang terdiri dari:
 - 1) pidana penjara;

¹⁷⁰ Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*, 199.

- 2) pidana tutupan;
 - 3) pidana pengawasan;
 - 4) pidana denda;
 - 5) pidana kerja sosial.
- b. Pidana tambahan, sebagaimana dalam Pasal 64 Ayat (1), yang terdiri dari:
- 1) pencabutan hak tertentu;
 - 2) perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - 3) pengumuman putusan hakim;
 - 4) pembayaran ganti kerugian;
 - 5) pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.

Terkait dengan pidana mati, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63 R-KUHP Tahun 2004 bahwa: "Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif."

2. Jenis dan macam tindakan

Bahwa jenis-jenis tindakan, sebagaimana dalam Pasal 98 Ayat (1) R-KUHP Tahun 2004 adalah:

- a. perawatan di rumah sakit jiwa;
- b. penyerahan kepada pemerintah; atau
- c. penyerahan kepada seseorang.

Di dalam Pasal 98 Ayat (2) R-KUHP Tahun 2004 dijelaskan bahwa: "Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:

- a. pencabutan surat izin mengemudi;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. latihan kerja;
- e. rehabilitasi; dan/atau
- f. perawatan di lembaga.

Sanksi pada Anak

Sanksi merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan. Subjek hukum yang dapat dijatuhi

sanksi, baik sanksi pidana ataupun sanksi tindakan, adalah setiap pelaku pidana yang tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Anak-anak pelaku pidana pun dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Selanjutnya, usia anak yang dapat diajukan atau diproses melalui sistem peradilan pidana adalah orang yang usianya telah mencapai 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.

Ketika terdapat Anak yang terbukti melakukan suatu tindak pidana maka padanya bisa dikenakan "pidana" atau "tindakan", sebagaimana ketentuan dalam Pasal 69 Ayat (1). Sedangkan dalam Pasal 69 Ayat (2) dinyatakan bahwa: Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Yang terpenting dari itu semua bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.¹⁷¹

Sedangkan jenis-jenis pidana yang bisa dikenakan pada anak, sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:

¹⁷¹ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lampung: Aura Publishing, 2019), 68.

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Terkait dengan "pidana peringatan", Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya menyatakan bahwa: "pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan hak". Pidana peringatan terhadap Anak seperti ini untuk memperingatkan agar tidak melakukan suatu tindak pidana yang akan atau telah dilakukan oleh Anak dan tidak sampai ke persidangan.¹⁷²

Sedangkan untuk "pidana dengan syarat" maka dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga, maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Menurut Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya bahwa "pidana dengan syarat" tersebut mengharuskan adanya syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh Anak dalam menjalankan masa pemidanaan. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.¹⁷³

Sedangkan untuk "pidana pembinaan di luar lembaga" telah dijelaskan Pasal 75 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa terdapat

¹⁷² Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 88.

¹⁷³ Pramukti and Primaharsya, 89.

beberapa jenis pembinaan yang dapat dilakukan oleh pejabat pembina Anak. Bentuknya dapat berupa:

1. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
2. Menikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
3. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya."¹⁷⁴

Selain itu bahwa "pidana pembinaan di luar lembaga" bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang bisa melakukan perubahan dan perbaikan pada seorang anak dengan mengikuti kegiatan yang deprogram oleh suatu lembaga masyarakat.

Untuk "pidana pelayanan masyarakat", R. Wiyono menjelaskan bahwa menyatakan mengenai pelayanan masyarakat bahwa: "pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan ke masyarakat yang positif."¹⁷⁵

Sedangkan pengertian "pengawasan" dalam pidana dengan syarat pada Sistem Peradilan Pidana Anak bisa diperhatikan ketentuan dalam penjelasan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalamnya dinyatakan bahwa: "pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan."

Terkait dengan "pidana pelatihan kerja", Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya menyatakan bahwa: "pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

¹⁷⁴ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 141.

¹⁷⁵ Wiyono, 142.

bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial.”¹⁷⁶ “Pidana pelatihan kerja” hanyalah dapat dijatuhkan pada Anak minimal selama 3 (tiga) bulan dan maksimal selama 1 (satu) tahun.

Lebih lanjut Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya menjelaskan pengertian “pidana pembinaan di dalam lembaga”, dengan mengatakan bahwa: “pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.”¹⁷⁷

Di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam menyebutkan “pidana penjara” juga menggunakan istilah “pidana pembatasan kebebasan”. Terkait dengan “pidana penjara” atau “pidana pembatasan kebebasan” dijelaskan bahwa: “Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan masa “pidana pembatasan kebebasan” diatur hanya maksimal khusus saja, yaitu: “paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (2). Sedangkan masa minimal khusus dari “pidana pembatasan kebebasan” tidak berlaku terhadap Anak, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (3). Selanjutnya, dalam Pasal 79 Ayat (4) dijelaskan bahwa: “Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini”.

Ketika Anak dijatuhi pidana penjara, maka pelaksanaannya di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Hal ini dengan syarat jika kondisi dan perbuatan Anak tersebut bisa membahayakan masyarakat. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan

¹⁷⁶ Pramukti and Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 89.

¹⁷⁷ Pramukti and Primaharsya, 90.

pembebasan bersyarat. "Pidana penjara" pada Anak hanyalah dipergunakan sebagai "upaya terakhir".¹⁷⁸

Memperkuat hal tersebut, Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya menyatakan bahwa: pidana penjara dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut "asas *ultimum remedium*". Artinya bahwa pidana penjara pada anak hanyalah dipergunakan sebagai "upaya terakhir".¹⁷⁹

Bila ternyata tindak pidana yang perbuat oleh Anak adalah tindak pidana yang diancam dengan "pidana mati" atau "pidana penjara seumur hidup", maka kepada anak tersebut hanyalah bisa dijatuhi pidana penjara maksimal sepuluh tahun.¹⁸⁰

Adapun mengenai sanksi berupa tindakan telah diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis-jenis sanksi tindakan yang bisa dikenakan pada Anak, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1), adalah berupa:

1. pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. penyerahan kepada seseorang;
3. perawatan di rumah sakit jiwa;
4. perawatan di LPKS;
5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. perbaikan akibat tindak pidana.

Dijelaskan dalam Pasal 82 Ayat (3) bahwa: syarat diajukannya "sanksi tindakan" terhadap anak apabila tindak pidananya tidak diancam dengan pidana penjara minimal tujuh tahun. Sedangkan tentang pembatasannya dijelaskan dalam dalam Pasal 82 Ayat (2) dinyatakan bahwa tindakan berupa "perawatan di LPKS", "kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta", dan "pencabutan surat izin mengemudi", hanya bisa dikenakan dalam jangka waktu maksimal satu tahun. (4)


¹⁷⁸ Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 69.

¹⁷⁹ Pramukti and Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 90.

¹⁸⁰ Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 70.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terkait dengan "tindakan penyerahan Anak kepada seseorang" maka dilakukan demi kepentingan Anak yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 83 Ayat (2). Sedangkan "tindakan perawatan" terhadap Anak dimaksudkan demi membantu orang tua atau wali agar bisa mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 83 (3).



Daftar Pustaka

- Admin. 'Pidana'. Wikipedia. Accessed 25 April 2021. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>.
- . 'Sanksi'. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Accessed 27 April 2021. <https://kbbi.web.id/sanksi>.
- . 'Sistem'. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Accessed 25 April 2021. <https://kbbi.web.id/sistem>.
- Abidin, Zainal. *Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*. Jakarta: ELSAM, 2005.
- Ahsinin, Adzkar. 'Beberapa Permasalahan Mendasar Pemenuhan Hak Asasi Anak'. Accessed 20 April 2011. <http://www.ypha.or.id>.
- Al Akbar, Sadam. 'Proses Prosedural Pemeriksaan Anak Dibawah Umur Sebagai Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika'. *Jurnal Verstek* 3, no. 2 (2015).
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Alfitra. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Ponorogo: WADE Publish, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- . *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta, 1996.
- Baskoro, Bambang Dwi. *Buku Ajar Hukum Eksekusi Pidana*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006.
- Dewi, R. Ismala. *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*. Jakarta: P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015.

- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Febri, Armanila, Gusliana H. B., and Davit Ramadhan. 'Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan Anak'. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (March 2014).
- Frederick, Loretta, and Kristine C. Lizdas. 'The Role of Restorative Justice in The Battered Women's Movement'. In *Restorative Justice and Violence against Women*, edited by James Ptacek. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Ghufron. 'Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana'. *Jurnal Negara Dan Keadilan* 7, no. 2 (2018).
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, 2003.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- . *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hambali, Azwad Rachmat. 'Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana'. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019).
- Hutahaean, Bilher. 'Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg'. *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (April 2013).
- Iman, Candra Hayatul. 'Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia'. *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2018).
- Jauhari, Iman. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.

Daftar Pustaka

- Iman, Candra Hayatul. 'Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia'. *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2018).
- Makkarannu, Ismu Chaidir. 'Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Sarana Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana'. *Al-Ishlah* 21, no. 2 (2019).
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press, 2010.
- Mertha, I Ketut. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Mubarok, Nafi'. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books, 2000.
- . *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2020.
- . 'Tujuan Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah'. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015).
- Mujiburrahman`. 'Diversi Dan Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak'. *Jurnal Lex Librum* V, no. 1 (2018).
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak Di Indonesia: Teori, Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Panggabean, Mompang L. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*. Jakarta: UKI Press, 2005.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. 'Perbedaan Peradilan Dengan Pengadilan'. Hukum Online. Accessed 25 April 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/>.
- Pramukti, Angger Sigit, and Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Prasetyo, Teguh. 'Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak'. *Refleksi Hukum* 9, no. 1 (2015).
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Sumur, 1983.
- Purnomo, Bambang, Gunarto, and Amin Purnawan. 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak'. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018).
- Rini, Endang Setya. 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo'. Tesis, Uiniversitas Diponegoro, 2006.
- Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lampung: Aura Publishing, 2019.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati, and Pinto Utomo. 'Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak'. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020).
- Sianturi, Kristina Agustiani. 'Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi'. *De Lega Lata* 1, no. 1 (2016).
- Simorangkir, J. C. T. *Kamus Hukum*. Jakarta: Akasar Baru, 1983.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.
- Sumitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Semarang: Semarang: Bumi Aksara, 1990.
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati, and Pinto Utomo. 'Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak'. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020).
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan, 2000. ———. *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim, Yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan, 1991.

Daftar Pustaka

- Wahyudi, Setya. *Iplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Widodo, Guntarto. 'Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak'. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (March 2016).
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. 'Tahap-Tahap Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi'. *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2016).



Tentang Penulis



Dr. Nafi' Mubarok, SH., MH., MHI. lahir di Surabaya, 14 April 1974. Lulusan dari SD Al Hikmah Surabaya, SMP A Wahid Hasyim Tebuireng Jombang dan SMA Negeri Lawang Malang ini, menyelesaikan pendidikan S-1 (SH) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (1998), S-2 (MHI) di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2005), S-2 (MH) di Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya (2016) dan S-3 (Dr) di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UB Malang (2016).

Suami dari Lailatul Masyrifah, S.Pd.I., M.Pd. dan ayah dari Abdullah Noval Mubarok (alm.), Wardah Salsabila Annazila, Zakiyah Al-'Arifah dan Muhammad Jazmy Mujab ini sejak Tahun 2003 telah mengabdikan diri di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Mata Kuliah yang diampu adalah berkisar antara Ilmu Hukum dengan spesifikasi Hukum Pidana dan Kriminologi. Pada tahun 2018-2022 dipercaya menjadi Kaprodi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, dan sekarang (2022-2026) menjadi Koordinator Konsorsium Dosen Rumpun Hukum Pidana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan yang berbentuk buku antara lain: Suplemen Hukum Pidana Islam (2017), Hukum Asuransi dan Koperasi (Buku Ajar/2013), Perlindungan Hukum Nasabah BMT dan KJKS di Surabaya (2012), Buku Diktat Hukum Dagang (Buku Ajar/2016), Kriminologi dalam Prespektif Islam (2017), Buku Ajar Hukum Pidana (2020), Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda (2020), dan Kewarganegaraan (Buku Ajar/2020).

Sedangkan karya ilmiah dalam bentuk jurnal antara lain: Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat (2009), Lembaga Keuangan Syariah sebagai

Tentang Penulis

Mustahiqq Zakah (2010), Tinjauan Hukum Islam terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan (2011), Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (2012), Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum (2014), Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah (2015), Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak (2016), *Living law* dan *Urf* sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia (2016), Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Siri (2016), Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia (2017), Pidana Qishash dalam Perspektif Penologi (2017), Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia (2019), Keadilan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (2020), Sistem Pemerintahan di Negara-Negara Rumpun Melayu (2021), dan Implementasi Fiqh Jinayah dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam (2021).

Untuk korespondensi dan komunikasi keseharian kepada penulis, bisa dilakukan di kantor Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Wonocolo Surabaya, atau melalui surel dengan alamat korespondensi: nafi.mubarok@uinsby.ac.id.